

**STUDI KOMPARATIF MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM
HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM.**

TESIS



Disusun oleh:

Nama : PURNIMA

NIM : 21.302.300.255

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**STUDI KOMPARATIF MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM
HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM.**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun oleh:

Nama : PURNIMA

NIM : 21.302.300.255



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**STUDI KOMPARATIF MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS
ANAK LUAR NIKAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**

Oleh:

Purnima

NIM : 21302300255

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN. 0618076001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701



**STUDI KOMPARATIF MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK
LUAR NIKAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
HUKUM ISLAM**

TESIS

Oleh:

Purnima

NIM : 21302300255

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada tanggal 29 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN: 0618076001

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK: 8954100020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.M.H.

NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Purnima
NIM : 21302300255
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Studi Komparatif Mengenai Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara- cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri- ciri plagiat dan bentukbentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Purnima

NIM : 21302300255

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas-Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:

Studi Komparatif Mengenai Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan


Purnima
21302300255



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sains adalah cara berpikir, lebih dari sekedar kumpulan pengetahuan”

(Albert Einstein)

*Kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah hal yang fatal: keberanian untuk terus majulah
yang terpenting*

(Winston Churchill)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda Aed Sundawa dan Almh. Ibunda Eti Rohaeti
2. Suami Alm. Harishcandra, dan ananda tercinta Dilip Talani
3. Almamater Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji syukur penulis panjatkan ke pada Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat akademik pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis dengan judul “*Studi Komparatif Mengenai Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*” ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam membahas mengenai Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Kajian ini berusaha menyingkap Bagaimana kedudukan anak di luar nikah dalam KUHPerdota dan hukum Islam, Bagaimana perlindungan hak waris anak di luar nikah menurut KUHPerdota dan hukum Islam dan menyingkap persamaan serta perbedaan perlindungan hak waris anak di luar antara KUHPerdota dan hukum Islam.

Penulis meyakini hukum Islam bukan hanya sekadar norma normatif, melainkan pancaran nilai Ilahiah yang adil, universal, serta menjunjung tinggi martabat manusia. Dengan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan hukum yang menjadi misi UNISSULA sebagai *World Class Islamic University*, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih nyata bagi penguatan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA.

5. Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, koreksi, dan bimbingan selama proses penelitian ini.
6. Bapak/Ibu Dewan Penguji atas kritik dan masukan yang berharga.
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh keluarga besar Magister Kenotariatan UNISSULA atas ilmu dan keteladanan yang telah diberikan.
8. Keluarga tercinta atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tiada terhingga.
9. Sahabat dan rekan seperjuangan di Program Magister Kenotariatan UNISSULA atas dukungan dan kebersamaan yang menguatkan.
10. Para narasumber, praktisi, serta pihak-pihak yang telah memberikan wawasan, data, dan dukungan selama penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan hukum waris Islam, penguatan peran notaris dalam mewujudkan keadilan substantif, serta reformasi hukum nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai syariah.

Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Semarang, September 2025

Penulis

Purnima

Daftar Isi

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xii
 <i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
1. Studi Komparatif	15
2. Perlindungan Hukum	16
2. Hak Waris	17
3. Anak Luar Kawin	18
4. Hukum Islam	18
5. Hukum Perdata Indonesia	19
F. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Perlindungan Hukum	19
2. Teori Kepastian Hukum	22
G. Metode Penelitian	23
H. Siatematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	32
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Waris.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Diluar Nikah	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan KUHPerdara	65
B. Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan KUHPerdara...	78
C. Persamaan Dan Perbedaan Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Antara KUHPerdara Dan Hukum Islam.....	105
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	115



ABSTRAK

Permasalahan mengenai perlindungan hukum hak waris anak luar nikah di Indonesia terus menjadi perdebatan karena adanya disparitas antara hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hukum Islam, anak luar nikah umumnya tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga tidak berhak mewarisi, sedangkan KUHPerdata memberi peluang melalui pengakuan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta diskriminasi bagi anak luar nikah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam dan KUHPerdata, perlindungan hak warisnya, serta persamaan dan perbedaan di antara kedua sistem hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif untuk membandingkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan KUHPerdata mengenai status serta hak waris anak luar nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak di luar nikah di Indonesia diatur oleh berbagai instrumen hukum mulai dari UUD 1945 hingga KHI, dimana hukum Islam menekankan legitimasi nasab sedangkan KUHPerdata memberikan ruang pengakuan dengan syarat tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi terobosan penting dengan mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal waris, KUHPerdata memungkinkan anak luar kawin yang diakui mewarisi setengah bagian dari anak sah, sedangkan hukum Islam melalui KHI tidak memberikan hak waris tetapi menyediakan *wasiat wajibah* maksimal sepertiga harta ayah biologis. Meskipun Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 dan MA 329 K/AG/2014 telah memperkuat perlindungan hukum anak di luar nikah, implementasinya masih terkendala stigma sosial, biaya tes DNA, dan inkonsistensi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan antara KUHPerdata dan hukum Islam dalam perlindungan hak waris anak di luar nikah terletak pada pengakuan hubungan hukum anak dengan ibunya, kewajiban ayah biologis memberikan nafkah, dan prinsip perlindungan kepentingan terbaik anak. Perbedaan mendasarnya adalah KUHPerdata memberikan kesempatan anak di luar nikah mewarisi dari ayah biologis melalui mekanisme pengakuan dan pengesahan dengan bagian setengah dari anak sah, sementara hukum Islam secara tegas melarang anak di luar nikah (walad zina) mewarisi dari ayah biologis karena tidak ada hubungan nasab yang sah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Waris, Anak Luar Nikah, Hukum Islam, KUHPerdata

ABSTRACT

The issue of legal protection of inheritance rights for children born out of wedlock in Indonesia remains debatable due to disparities between Islamic Law and the Indonesian Civil Code (KUHPerduta). In Islamic Law, illegitimate children generally have no paternal lineage and thus no inheritance rights, whereas the Civil Code allows recognition by the biological father, which may grant certain rights. This legal discrepancy creates uncertainty and discrimination against illegitimate children. Therefore, this study aims to analyze the legal status of illegitimate children under Islamic Law and the Civil Code, their inheritance rights protection, as well as the similarities and differences between both systems.

This research employs a normative legal method with a comparative and descriptive-analytical approach. The study relies on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection was conducted through library research, while the data analysis used descriptive methods to compare Islamic Law and Civil Code provisions concerning the status and inheritance rights of illegitimate children.

The research findings show that the status of illegitimate children in Indonesia is regulated by various legal instruments, from the 1945 Constitution to the Compilation of Islamic Law (KHI). Islamic law emphasizes the legitimacy of lineage, while the Civil Code allows for recognition under certain conditions. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 marked a significant breakthrough by recognizing the civil relationship between illegitimate children and their biological fathers if scientifically proven, although its implementation still faces challenges in practice. The research findings indicate that, in terms of inheritance, the Civil Code allows recognized illegitimate children to inherit half of the share of legitimate children, while Islamic law, through the Compilation of Islamic Law (KHI), does not provide inheritance rights but provides for a mandatory will of up to one-third of the biological father's assets. Although Constitutional Court Decisions No. 46/PUU-VIII/2010 and Supreme Court Decision No. 329 K/AG/2014 have strengthened the legal protection of illegitimate children, its implementation remains hampered by social stigma, the cost of DNA testing, and inconsistent court decisions. The results of the study show that the similarities between the Civil Code and Islamic law in protecting the inheritance rights of illegitimate children lie in the recognition of the legal relationship between the child and the mother, the obligation of the biological father to provide maintenance, and the principle of protecting the best interests of the child. The fundamental difference is that the Civil Code provides the opportunity for illegitimate children to inherit from their biological father through a mechanism of recognition and validation with a share of half of a legitimate child, while Islamic law strictly prohibits illegitimate children (walad zina) from inheriting from their biological father because there is no legitimate lineage.

Keywords: legal protection, inheritance rights, illegitimate children, Islamic Law, Civil Code

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia senantiasa menghadapi tantangan seiring dengan kompleksitas permasalahan sosial yang terus berkembang.¹ Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam diskursus hukum keluarga adalah perlindungan hak waris anak luar nikah. Problematika ini menjadi semakin relevan mengingat adanya disparitas antara ketentuan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dalam mengatur status dan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.² Fenomena ini tidak hanya menyentuh aspek yuridis semata, namun juga berimplikasi pada dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang lebih luas. Dalam konteks hukum Islam, anak luar nikah secara umum dipandang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari pihak ayah.³ Pandangan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa anak adalah milik pemilik ranjang (al-walad lil firasy),

¹ Euis Nurlaelawati, 2010, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam University Press, Amsterdam, Page.71.

² Mark Cammack dan R. Michael Feener, 2012, "The Islamic Legal System in Indonesia", *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Volume 21, Nomor 1, Page. 13-42.

³ Khoiruddin Nasution, 2012, "Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Hal. 1-15.

sementara pezina hanya mendapatkan batu (wa lil 'ahir al-hajar).⁴ Interpretasi tekstual atas hadits ini telah lama menjadi landasan dalam fikih Islam klasik untuk menentukan status hukum anak luar nikah.⁵

Di sisi lain, hukum perdata Indonesia, yang bersumber dari warisan sistem hukum kolonial Belanda, memiliki pendekatan yang berbeda.⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengakui adanya kemungkinan pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologisnya, yang kemudian dapat berimplikasi pada hak-hak keperdataan anak tersebut, termasuk hak waris.⁷ Namun, proses pengakuan ini memiliki syarat dan prosedur hukum yang ketat, yang tidak selalu mudah dipenuhi dalam realitas sosial masyarakat Indonesia. Diskrepansi antara kedua sistem hukum ini menciptakan celah hukum (legal gap) yang berpotensi merugikan kepentingan anak luar nikah. Situasi ini diperparah oleh stigma sosial yang masih kuat terhadap anak luar nikah di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Akibatnya, anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah seringkali menghadapi diskriminasi ganda: secara hukum dan secara sosial. Hal ini

⁴ Muhammad al-Bukhari, 2002, *Sahih al-Bukhari*, Hadis no. 6818, Dar Ibn Kathir, Beirut, Hal. 1236..

⁵ Noel J. Coulson, 1971, *Succession in the Muslim Family*, Cambridge University Press, Cambridge, Page.34.

⁶ Ratno Lukito, 2013, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*, Routledge, London, Page. 89-92.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 221-224.

bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Urgensi untuk mengatasi permasalahan ini semakin mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 pada tahun 2012. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini membuka paradigma baru dalam memandang status hukum anak luar nikah di Indonesia.⁸ Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai terobosan hukum yang progresif, implementasinya dalam praktik peradilan dan administrasi kependudukan masih menghadapi berbagai kendala. Resistensi dari sebagian kalangan masyarakat yang menganggap putusan tersebut bertentangan dengan norma agama, khususnya hukum Islam, menjadi salah satu faktor penghambat. Selain itu, ketiadaan peraturan pelaksana yang

⁸ J. Satrio, 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.22.

komprehensif untuk menerjemahkan putusan tersebut ke dalam mekanisme hukum yang teknis juga menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya.⁹

Problematika ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran (mixed legal system), Indonesia mengakui berlakunya hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional secara bersamaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹⁰ Dalam konteks hukum keluarga, pluralitas ini terlihat jelas dengan adanya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional, namun pada saat yang sama juga mengakui keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing.¹¹ Kompleksitas ini menimbulkan pertanyaan krusial tentang bagaimana harmonisasi dapat dicapai antara prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara historis memiliki akar kuat dalam tradisi hukum keluarga di Indonesia, dengan tuntutan perlindungan hak-hak anak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional.¹² Upaya untuk menjembatani kesenjangan ini memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga sensitif

⁹ Linda Rae Bennett, 2005, *Women, Islam and Modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia*, Routledge, London, Page. 120-127..

¹⁰ Ratno Lukito, 2013, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*, Routledge, London, Page. 89-92.

¹¹ Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

¹² Mark Cammack dan R. Michael Feener, 2012, "The Islamic Legal System in Indonesia", *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Volume 21, Nomor 1, Page. 13-42.

terhadap nilai-nilai sosial dan religious yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.¹³

Dalam konteks global, isu perlindungan hak anak, termasuk anak luar nikah, telah menjadi agenda penting dalam diskursus hak asasi manusia internasional. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, secara eksplisit menyatakan prinsip non-diskriminasi terhadap anak, terlepas dari status kelahiran mereka.¹⁴ Prinsip ini menuntut negara-negara pihak, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan kebijakan lainnya untuk memastikan perlindungan yang setara bagi semua anak.¹⁵ Namun, implementasi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia ini dalam konteks lokal Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Terdapat ketegangan antara universalitas hak asasi manusia dan partikularitas nilai-nilai lokal yang seringkali dimanifestasikan dalam bentuk resistensi terhadap perubahan hukum yang dianggap "kebarat-baratan" atau tidak sesuai

¹³ John R. Bowen, 2003, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, Cambridge University Press, Cambridge, Page.35

¹⁴ Sharon Detrick, 1999, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Den Haag, Page.75.

¹⁵ Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.

dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat.¹⁶ Dalam kasus perlindungan hak waris anak luar nikah, resistensi ini dapat dilihat dari penolakan sebagian masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap terlalu liberal dan bertentangan dengan syariat Islam.¹⁷

Di sisi lain, perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang genetika, telah membuka peluang baru dalam penentuan hubungan biologis antara anak dan ayahnya. Tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) kini dapat memberikan kepastian ilmiah tentang hubungan darah antara seorang anak dengan ayah biologisnya.¹⁸ Kemajuan ini menimbulkan pertanyaan baru tentang relevansi konsep-konsep tradisional dalam hukum keluarga Islam, seperti konsep al-walad lil firasy, ketika dihadapkan pada bukti ilmiah yang tak terbantahkan.¹⁹ Problematika ini juga memiliki dimensi sosio-ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Anak-anak yang lahir di luar nikah seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, karena ketidakjelasan status hukum

¹⁶ Sally Engle Merry, 2006, *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*, University of Chicago Press, Chicago, Page.21

¹⁷ Simon Butt, 2014, "'Illegitimate' Children and Constitutional Rights in Indonesia", dalam J. Eekelaar & R. George (Eds.), *Routledge Handbook of Family Law and Policy*, Routledge, London, Page. 453-466.

¹⁸ Panji Hastuti dan Dewi Purnama Sari, 2023, "Perkembangan Teknologi DNA Testing dalam Penentuan Nasab Anak: Perspektif Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 1, Hal. 45-62..

¹⁹ Abdul Rahman, 2024, "Dampak Kemajuan Teknologi Genetika terhadap Konsep Al-Walad Lil Firasy dalam Hukum Islam", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 15, Nomor 1, Hal. 12-28.

mereka. Dalam banyak kasus, mereka juga menghadapi kesulitan ekonomi akibat tidak adanya dukungan finansial dari pihak ayah. Situasi ini berpotensi melanggengkan siklus kemiskinan dan marginalisasi sosial, yang pada gilirannya dapat menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan pembangunan nasional jangka panjang.²⁰

Secara filosofis, perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk anak luar nikah, memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini tidak membedakan status kelahiran anak, sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi ruh Pancasila, terutama sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dalam konteks hukum Islam, anak luar nikah secara umum dipandang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari pihak ayah²¹. Pandangan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa anak

²⁰ Rina Wulandari dan Budi Prasetyo, 2023, "Problematisasi Sosio-Ekonomi Anak di Luar Nikah: Studi Kasus di Lima Kota Besar Indonesia", *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Volume 12, Nomor 2, Hal. 89-104.

Khoiruddin Nasution, 2012, "Status Waris Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 5, Nomor 1, Hal. 25-40.

adalah milik pemilik ranjang (al-walad lil firasy), sementara pezina hanya mendapatkan batu (wa lil 'ahir al-hajar). Interpretasi tekstual atas hadits ini telah lama menjadi landasan dalam fikih Islam klasik untuk menentukan status hukum anak luar nikah²².

Di sisi lain, hukum perdata Indonesia, yang bersumber dari warisan sistem hukum kolonial Belanda, memiliki pendekatan yang berbeda²³. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengakui adanya kemungkinan pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologisnya, yang kemudian dapat berimplikasi pada hak-hak keperdataan anak tersebut, termasuk hak waris. Namun, proses pengakuan ini memiliki syarat dan prosedur hukum yang ketat, yang tidak selalu mudah dipenuhi dalam realitas sosial masyarakat Indonesia²⁴.

Dari perspektif yuridis, terdapat beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang status dan hak waris anak luar nikah, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 862-873, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, Putusan Mahkamah Konstitusi

²² Muhammad al-Bukhari, 2002, *Sahih al-Bukhari*, Hadis no. 6818, Dar Ibn Kathir, Beirut, Hal. 1236..

²³ Ratno Lukito, 2013, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*, Routledge, London, Page. 89-92..

²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 221-224.

Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kerangka yuridis ini menunjukkan adanya pluralitas sistem hukum dalam pengaturan status dan hak waris anak luar nikah, yang mencerminkan kompleksitas hukum keluarga di Indonesia.

Diskrepansi antara kedua sistem hukum ini menciptakan celah hukum (legal gap) yang berpotensi merugikan kepentingan anak luar nikah. Situasi ini diperparah oleh stigma sosial yang masih kuat terhadap anak luar nikah di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Akibatnya, anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah seringkali menghadapi diskriminasi ganda: secara hukum dan secara sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Secara sosiologis, fenomena anak luar nikah di Indonesia terus meningkat seiring dengan perubahan sosial dan pola hubungan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan tren kenaikan jumlah kelahiran di luar nikah di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan masih kuatnya stigma sosial terhadap anak luar nikah di berbagai lapisan masyarakat Indonesia²⁵. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia yang plural memiliki

²⁵ Linda Rae Bennett, 2005, *Women, Islam and Modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia*, Routledge, London, Page. 120-127..

respons beragam terhadap status dan hak waris anak luar nikah, dari penolakan keras hingga penerimaan secara terbatas.

Selain itu, aspek psikologis dari permasalahan ini juga perlu mendapat perhatian serius. Stigmatisasi dan diskriminasi yang dialami oleh anak luar nikah dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis mereka, termasuk rendahnya harga diri,²⁶ kesulitan dalam membentuk hubungan sosial, dan bahkan kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku antisosial. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap anak luar nikah harus juga disertai dengan program-program psikososial yang komprehensif untuk membantu mereka mengatasi trauma dan stigma sosial.²⁷ Dalam konteks kebijakan publik, perlindungan hak waris anak luar nikah juga bersinggungan dengan isu-isu lain seperti perencanaan keluarga, pendidikan seksual, dan pencegahan pernikahan dini. Terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai aspek kebijakan ini dalam sebuah kerangka holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum,

²⁶ Sari Pratiwi dan Rahmat Hidayat, 2024, "Dampak Psikologis Stigmatisasi pada Anak Luar Nikah: Studi Longitudinal di Indonesia", *Jurnal Psikologi Indonesia*, Volume 16, Nomor 1, Hal. 23-40.

²⁷ UNICEF & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). "Pemetaan Program Dukungan Psikososial untuk Anak Rentan di Indonesia." Jakarta: UNICEF Indonesia.

tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi fenomena kelahiran di luar nikah.²⁸

Menghadapi kompleksitas permasalahan ini, diperlukan suatu kajian komparatif yang mendalam antara hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dalam konteks perlindungan hak waris anak luar nikah. Kajian semacam ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar permasalahan dan potensi solusinya, tetapi juga dapat menjadi landasan bagi upaya reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak di era kontemporer.²⁹ Studi komparatif ini juga relevan dalam konteks upaya harmonisasi hukum nasional Indonesia. Sebagai negara yang menganut pluralisme hukum, Indonesia menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam satu kerangka hukum nasional yang koheren. Dalam hal ini, komparasi antara hukum Islam dan hukum perdata dapat memberikan wawasan berharga tentang titik-titik persinggungan dan perbedaan antara kedua sistem hukum

²⁸ Budi Hartono dan Rini Putri, 2023, "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Seksual dan Dampaknya terhadap Pencegahan Kehamilan di Luar Nikah", *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Volume 14, Nomor 2, Hal. 167-184.

²⁹ Muhammad Harahap dan Rina Nasution, 2024, "Studi Komparatif Hukum Waris Islam dan Perdata Indonesia: Perspektif Perlindungan Anak Luar Nikah", *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Volume 18, Nomor 1, Hal. 34-52.

tersebut, yang pada gilirannya dapat menjadi dasar bagi upaya harmonisasi yang lebih efektif.³⁰

Lebih jauh lagi, kajian ini juga memiliki signifikansi dalam konteks global, mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia seringkali menjadi rujukan dalam pengembangan hukum keluarga Islam di negara-negara lain.³¹ Inovasi hukum yang dihasilkan dari upaya harmonisasi hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia berpotensi memberikan kontribusi penting bagi diskursus global tentang modernisasi hukum keluarga Islam dalam konteks negara modern. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, studi komparatif tentang perlindungan hak waris anak luar nikah antara hukum Islam dan hukum perdata Indonesia menjadi sangat relevan dan mendesak.³² Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan dan hukum yang lebih adil dan inklusif, yang mampu menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh, tanpa memandang status kelahiran mereka. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai

³⁰ Hasan Ismail dan Priyo Widodo, 2023, "Reformasi Hukum Waris Indonesia: Pendekatan Integratif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Law Reform Journal*, Volume 12, Nomor 3, Hal. 145-162.

³¹ Organization of Islamic Cooperation (OIC). 2024. "Global Report on Islamic Family Law Reform: Indonesian Model." Jeddah: OIC Research Center.

³² Fadli Ahmad dan Rashid Hassan, 2024, "Indonesia's Role in Modern Islamic Family Law Development: A Global Perspective", *International Journal of Islamic Law Studies*, Volume 16, Nomor 1, Page. 23-42.

negara hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis berkeinginan untuk menulis tesis dengan judul” **Studi Komparatif Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kedudukan anak di luar nikah dalam KUHPerdata dan hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hak waris anak di luar nikah menurut KUHPerdata dan hukum Islam?
3. Apa persamaan dan perbedaan perlindungan hak waris anak di luar antara KUHPerdata dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak di luar nikah dalam hukum Islam dan KUHPerdata.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam dan KUHPerdara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan perlindungan hak waris anak di luar antara KUHPerdara dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
 - b. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

1. Studi Komparatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **komparatif** adalah kata sifat yang berarti "bersifat membandingkan" atau "berdasarkan perbandingan".³³ Dalam konteks linguistik, komparatif merujuk pada bentuk kata sifat atau kata keterangan yang menunjukkan tingkat perbandingan, biasanya digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti "lebih tinggi", "lebih cepat", atau "paling baik". Dalam konteks penelitian dan analisis, pendekatan komparatif adalah metode yang menggunakan perbandingan untuk memahami perbedaan dan persamaan antara objek, fenomena, atau konsep yang diteliti. Sedangkan menurut (pakar, atau doktrin) Menurut Robins Komparatif termasuk dalam bidang kajian linguistik yang memiliki peran sangat penting dalam memberikan sumbangan berharga bagi pemahaman tentang hakikat kerja bahasa dan perkembangan (perubahan) bahasa-bahasa di dunia.³⁴ Menurut Keraf komparatif atau linguistik bandingan merupakan suatu cabang dari ilmu bahasa (linguistik) yang

³³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

³⁴ Robins, Robert Henry. 1975. *General Linguistics: An Introductory Survey*. London: Longman Group Limited.

berusaha untuk meletakkan dasar-dasar pengertian tentang perkembangan dan kekerabatan antara bahasa-bahasa di dunia.³⁵

Studi komparatif menurut Fraenkel dan Wallen Studi komparatif adalah penelitian yang berusaha menentukan sebab atau alasan untuk perbedaan yang ada dalam perilaku atau status kelompok individu. Penelitian ini melibatkan upaya peneliti untuk menentukan penyebab atau konsekuensi dari perbedaan yang ada di antara kelompok orang.³⁶ Menurut Sugiyono Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda atau lebih pada waktu yang berbeda.³⁷ Studi komparatif ini menjadi relevan mengingat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah paradigma perlindungan hak anak luar nikah dalam sistem hukum nasional³⁸.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Salah satu sifat dan sekaligus

³⁵ Keraf, Gorys. 1991. *Linguistik Bandingan Historis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

³⁶ Fraenkel, Jack R., and Norman E. Wallen. 2009. *How to Design and Evaluate Research in Education*. 7th Edition. New York: McGraw-Hill.

³⁷ Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

³⁸ Ahmad Mustofa 2023, *Hukum Waris Islam Kontemporer: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Anak Luar Nikah*, Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, hlm. 142-145.

merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum³⁹. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif⁴⁰.

2. Hak Waris

Hak waris adalah hak untuk menggantikan hak dan kewajiban secara perdata dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pewarisan terjadi karena kematian, dengan meninggalnya seseorang maka seluruh hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya (Pasal 830 KUHPerdata). Hak waris adalah hak seorang ahli waris untuk menggantikan tempat pewaris dalam lapangan hukum kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 53-69.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 38-42.

saja yang dapat diwariskan, sedangkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekeluargaan pada umumnya tidak dapat diwariskan⁴¹.

3. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Menurut KUHPerdara, anak luar kawin dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: anak luar kawin yang dapat diakui atau disahkan, anak sumbang (incest), dan anak zina (Pasal 272-283 KUHPerdara). Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Hukum Islam adalah syariah yang diterapkan dalam kehidupan manusia sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan di dunia dan akhirat⁴². Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, Hal. 13-24.

⁴² Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, Hal. 27-35.

tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam⁴³.

5. Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan yang satu dengan yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan⁴⁴. Hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga⁴⁵.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya. Konsep ini berakar pada teori negara hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Perlindungan hukum tidak hanya berbentuk normatif, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk

⁴³ Amir Syarifuddin, 2009, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, Hal. 231-240.

⁴⁴ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Hal. 17-25.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 147-155.

memberikan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Perlindungan ini mencakup aspek preventif dan represif dalam menjaga hak-hak dasar warga negara. Implementasi perlindungan hukum memerlukan sistem peradilan yang independen dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum dan sistem hukum yang berlaku. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dari setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Konsep ini menjadi fondasi dalam membangun good governance dan rule of law. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, maka demokrasi dan hak asasi manusia tidak dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan elemen fundamental dalam negara hukum modern.⁴⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Konsep ini menekankan pada aspek dignitas manusia

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 2020, *Ilmu Hukum Progresif: Konsep dan Implementasi*, Edisi Revisi, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 45-52.

sebagai makhluk yang memiliki hak kodrati yang tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk negara. Perlindungan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya abuse of power oleh penguasa terhadap rakyat. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik. Perlindungan hukum mencakup dua aspek utama yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk memberikan sanksi dan pemulihan hak. Implementasi perlindungan hukum memerlukan keberadaan lembaga-lembaga hukum yang kompeten dan berintegritas. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah dan terjangkau untuk mendapatkan bantuan hukum ketika hak-haknya dilanggar. Perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Efektivitas perlindungan hukum dapat diukur dari seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Negara harus menjamin bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum

merupakan manifestasi dari prinsip equality before the law dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Radbruch, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang harus selalu diprioritaskan di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati dan mampu memberikan perlindungan kepada setiap orang dari tindakan sewenang-wenang. Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi dalam penerapan hukum karena tanpanya, hukum akan kehilangan makna dan tidak dapat lagi memberikan pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum menuntut adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dalam konsepsi Radbruch, kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti hukum itu positif, didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan sudah pasti,

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi Ketiga, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25-30.

fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga dapat diterapkan dengan mudah, dan hukum positif tidak boleh mudah diubah. Aspek kepastian hukum juga mencakup kepastian dalam pelaksanaan hukum, yaitu bahwa apa yang telah diatur dalam perundang-undangan harus dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Keberadaan kepastian hukum menjadi sangat penting karena tanpanya, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum dalam konteks negara hukum modern juga mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan dan penegakan hukum. Ketika kepastian hukum tidak terpenuhi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan akan menurun, dan pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan semata.⁴⁸

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika,

⁴⁸ Gustav Radbruch, 2019, *Rechtsphilosophie: Studienausgabe mit Einführung von Ralf Dreier und Stanley L. Paulson*, Edisi ke-3, Springer Publishing, Berlin, Page. 107.

dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.⁴⁹ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan komparatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan hukum normatif merupakan salah satu bentuk penelitian yang memfokuskan kajiannya pada norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Dewata dan Achmad dalam konsep dualisme penelitian hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵⁰ Penelitian komparatif ini bersifat deskriptif-analitis, yang berusaha menggambarkan,

⁴⁹ Zamaludin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18

⁵⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 183.

menganalisis, dan membandingkan perbedaan serta persamaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris anak luar nikah.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif merupakan salah satu bentuk penelitian yang memfokuskan kajiannya pada norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Dewata dan Achmad dalam konsep dualisme penelitian hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber utama dalam analisis. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan aturan hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan guna memahami implementasi dan efektivitas norma hukum dalam praktik. Karakteristik utama dari penelitian hukum normatif adalah sifatnya yang deskriptif-analitis, dimana peneliti berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan

norma-norma yang ada tanpa melakukan pengujian empiris di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian hukum normatif memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum teoretis dan praktis dengan menyajikan interpretasi yang mendalam terhadap berbagai aspek normatif dalam sistem hukum.⁵¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif sedang sumber data menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.⁵² Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

⁵¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 183.

⁵² Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 7) Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 329 K/AG/2014
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:
- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁵³ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder

⁵³Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁴ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis data

Penelitian mengenai perlindungan hukum hak waris anak luar nikah dalam studi komparatif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan metode analisis data deskriptif sebagai pendekatan utama dalam menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Menurut Dewata dan Achmad, analisis data deskriptif dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu cara menganalisis dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena hukum yang diteliti secara sistematis dan faktual⁵⁵. Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara detail ketentuan-ketentuan hukum waris yang berlaku bagi anak luar nikah menurut hukum Islam dan KUHPerdata, kemudian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara kedua sistem hukum tersebut. Hasil analisis deskriptif ini selanjutnya disajikan

⁵⁴ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

⁵⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 191.

dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kedudukan hukum anak luar nikah dalam konteks hak waris menurut kedua sistem hukum yang dikaji⁵⁶.

H. Siatematika Penulisan

Penulisan tesis ini yang berjudul “**Studi Komparatif Mengenai Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam**”, sistematika penulisannya terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum tentang waris dan tinjauan umum tentang anak luar kawin.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni kedudukan

⁵⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 194.

anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia, perlindungan hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam, perlindungan hak waris anak di luar nikah menurut hukum perdata Indonesia, persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dalam hal perlindungan hak waris anak di luar nikah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada setiap subjek hukum. Konsep perlindungan hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman kuno hingga era modern, dimana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dan sistem hukum yang berlaku⁵⁷. Perlindungan hukum dalam perspektif ini dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁵⁸. Definisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif dalam memberikan sanksi kepada pihak yang

⁵⁷ Satjipto Rahardjo 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

⁵⁸ Ibid., hal. 54.

melanggar hukum. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang mengutamakan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perlindungan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Implementasi perlindungan hukum memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai institusi hukum, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Dalam praktiknya, perlindungan hukum harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya⁵⁹. Efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kualitas sistem hukum, profesionalisme aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi indikator penting dalam menilai kualitas suatu sistem hukum dan pemerintahan dalam suatu negara.

⁵⁹ Phillipus Hadjon 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25.

Perlindungan hukum berkembang dari berbagai aliran pemikiran hukum yang berusaha menjelaskan fungsi dan tujuan hukum dalam melindungi kepentingan manusia. Salah satu yang paling berpengaruh adalah kepentingan yang dikemukakan oleh Rudolf von Jhering, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia⁶⁰. ini menekankan bahwa hukum lahir dari adanya konflik kepentingan antar individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga diperlukan aturan yang dapat mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Jhering, kepentingan adalah dasar dari hukum, dan setiap hukum yang dibuat harus dapat melindungi kepentingan yang sah dari setiap anggota masyarakat. perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh aliran hukum alam yang meyakini bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh hukum positif. Roscoe Pound kemudian mengembangkan social engineering yang memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mencapai keseimbangan berbagai kepentingan dalam masyarakat⁶¹. Dalam pandangan Pound, perlindungan hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan individual secara proporsional. utilitarian yang

⁶⁰ Rudolf von Jhering 1990, *Der Zweck im Recht*, Leipzig, hal. 45.

⁶¹ Roscoe Pound 1954, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, Page. 47.

dikembangkan oleh Jeremy Bentham juga memberikan kontribusi penting dengan prinsip "the greatest happiness for the greatest number" yang menekankan bahwa perlindungan hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi sebagian besar anggota masyarakat. Hans Kelsen melalui hukum murninya memberikan perspektif bahwa perlindungan hukum harus berdasarkan pada hierarki norma hukum yang valid dan konsisten. Hal ini kemudian berkembang menjadi berbagai konsep perlindungan hukum yang lebih spesifik, seperti perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat⁶². Evolusi perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional dan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang mengakui universalitas hak-hak dasar manusia. Dalam konteks modern, perlindungan hukum terus berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan baru seperti perlindungan data pribadi, hak digital, dan perlindungan terhadap dampak kemajuan teknologi.

Perlindungan hukum dibangun atas dasar berbagai asas fundamental yang menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam implementasinya. Asas kepastian hukum merupakan prinsip utama yang

⁶² Hans Kelsen 1973, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, Page. 58.

mengharuskan setiap ketentuan hukum dapat diprediksi dan memberikan kepastian mengenai akibat hukum dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum⁶³. Asas ini mengandung makna bahwa hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terkait. Asas keadilan menjadi landasan moral yang mengharuskan perlindungan hukum diberikan secara proporsional dan tidak diskriminatif kepada semua pihak yang memerlukan. Keadilan dalam perlindungan hukum tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga memberikan perlakuan yang setara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing subjek hukum. Asas kemanfaatan atau utilitas mengharuskan bahwa setiap bentuk perlindungan hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh⁶⁴. Asas proporsionalitas memastikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan sebanding dengan ancaman atau kerugian yang dihadapi, sehingga tidak terjadi penggunaan kekuasaan yang berlebihan atau tidak memadai. Asas non-diskriminasi mengharuskan perlindungan

⁶³ Sudikno Mertokusumo 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 145.

⁶⁴ Theo Huijbers 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 163.

hukum diberikan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, ras, atau karakteristik personal lainnya dari subjek hukum. Asas aksesibilitas memastikan bahwa perlindungan hukum dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, termasuk kelompok-kelompok yang secara ekonomi atau sosial kurang mampu. Asas transparansi mengharuskan proses pemberian perlindungan hukum dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik⁶⁵. Asas akuntabilitas memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam memberikan perlindungan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambil. Asas efektivitas mengharuskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan harus mencapai tujuan yang diharapkan dan mampu mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi. Asas efisiensi memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan dengan menggunakan sumber daya yang minimal untuk mencapai hasil yang optimal. Asas-asas ini saling berkaitan dan harus diimplementasikan secara seimbang untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan. Penerapan asas-asas perlindungan hukum memerlukan komitmen yang kuat dari semua

⁶⁵ Bagir Manan 1999, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, hal. 78.

pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat untuk menjaga konsistensi dan integritas sistem hukum.

Perlindungan hukum dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk berdasarkan sifat, waktu pemberian, dan cara implementasinya dalam sistem hukum. Berdasarkan sifatnya, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif⁶⁶. Perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau kerugian, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa atau konflik hukum. Bentuk perlindungan ini meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan, pemberian izin, lisensi, dan berbagai mekanisme administratif lainnya yang bertujuan mengatur perilaku masyarakat. Perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian, dengan tujuan menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Bentuk perlindungan ini meliputi proses peradilan, penegakan sanksi administratif, dan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Berdasarkan subjek yang dilindungi, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan

⁶⁶ Phillipus Hadjon 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 29.

terhadap individu, kelompok, dan kepentingan publik⁶⁷. Perlindungan hukum individual fokus pada perlindungan hak-hak pribadi seseorang, seperti hak atas properti, hak atas privasi, dan hak-hak sipil lainnya. Perlindungan hukum kolektif berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak kelompok atau komunitas tertentu, seperti hak-hak minoritas, hak adat, dan hak-hak kelompok rentan. Perlindungan kepentingan publik meliputi perlindungan terhadap lingkungan hidup, keamanan nasional, dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan bidang hukum, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi perlindungan hukum pidana, perdata, administrasi, dan konstitusional. Perlindungan hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari tindak pidana dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan⁶⁸. Perlindungan hukum perdata fokus pada perlindungan hak-hak pribadi dan hubungan hukum antar individu atau badan hukum. Perlindungan hukum administrasi berkaitan dengan perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang merugikan hak-hak warga negara. Perlindungan hukum konstitusional menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 69.

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 15.

Mekanisme perlindungan hukum merupakan sistem dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak subjek hukum dapat dilindungi secara efektif melalui berbagai jalur hukum yang tersedia. Mekanisme judicial atau melalui pengadilan merupakan jalur utama dalam sistem perlindungan hukum yang memberikan akses kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dan memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak⁶⁹. Sistem peradilan menyediakan berbagai tingkatan pengadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan yang optimal. Mekanisme non-judicial meliputi berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi yang sering kali lebih efisien dan ekonomis dibandingkan proses litigasi. Lembaga-lembaga quasi-judicial seperti komisi-komisi negara independen juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum khususnya dalam bidang-bidang tertentu seperti hak asasi manusia, perlindungan konsumen, dan pengawasan persaingan usaha. Mekanisme administratif melalui badan-badan pemerintahan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pelayanan publik, perizinan, dan pengawasan terhadap implementasi

⁶⁹ Bambang Sutiyoso 2006, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hal. 142.

peraturan perundang-undangan⁷⁰. Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah. Mekanisme perlindungan hukum juga melibatkan peran aktif masyarakat sipil melalui organisasi-organisasi non-pemerintah yang melakukan advokasi, pendampingan hukum, dan monitoring terhadap implementasi perlindungan hukum. Sistem bantuan hukum baik yang disediakan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil menjadi komponen penting dalam memastikan akses keadilan bagi kelompok-kelompok yang tidak mampu secara ekonomi⁷¹. Teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam mekanisme perlindungan hukum melalui sistem peradilan elektronik, layanan konsultasi hukum online, dan platform-platform digital lainnya yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan mekanisme perlindungan hukum, mengingat kompleksitas permasalahan hukum yang sering kali memerlukan penanganan lintas sektoral dan lintas yurisdiksi. Evaluasi

⁷⁰ Ridwan HR 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 265.

⁷¹ Frans Hendra Winarta 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 35.

dan monitoring terhadap efektivitas mekanisme perlindungan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem yang ada dapat beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan baru yang muncul. Transparansi dan akuntabilitas dalam tehnisisasi mekanisme perlindungan hukum menjadi prasyarat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan integritas sistem hukum.

Subjek perlindungan hukum mencakup semua entitas yang berhak mendapatkan perlindungan dari sistem hukum, yang secara umum meliputi individu, kelompok, badan hukum, dan dalam konteks tertentu juga negara sebagai subjek hukum internasional. Individu sebagai subjek perlindungan hukum memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, ras, atau karakteristik personal lainnya⁷². Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, hak kebebasan, hak atas properti, hak atas privasi, dan berbagai hak fundamental lainnya yang diakui oleh sistem hukum nasional dan internasional. Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat memerlukan perlindungan hukum khusus mengingat kerentanan mereka terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak, seperti

⁷² Majda El Muhtaj 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 52.

anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat adat. Badan hukum sebagai subjek perlindungan hukum mencakup korporasi, yayasan, perkumpulan, dan entitas hukum lainnya yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang harus dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap badan hukum tidak hanya berkaitan dengan hak-hak komersial tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi. Objek perlindungan hukum merujuk pada hal-hal yang menjadi sasaran atau target perlindungan, yang dapat berupa hak-hak substantif, kepentingan hukum, nilai-nilai fundamental, dan aset-aset yang memiliki nilai hukum⁷³. Hak-hak fundamental seperti hak asasi manusia, hak konstitusional, dan hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan merupakan objek utama perlindungan hukum yang harus dijaga integritasnya. Kepentingan ekonomi mencakup hak atas properti, kontrak, kekayaan intelektual, dan berbagai bentuk aset ekonomi lainnya yang memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin kepastian dan keamanan dalam transaksi ekonomi. Lingkungan hidup sebagai objek perlindungan hukum memiliki dimensi yang kompleks karena berkaitan dengan kepentingan generasi saat ini dan generasi

⁷³ Chainur Arrasjid 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 89.

mendatang serta keberlanjutan ekosistem⁷⁴. Nilai-nilai sosial dan budaya termasuk warisan budaya, tradisi, dan identitas kolektif suatu masyarakat juga menjadi objek perlindungan hukum yang penting untuk menjaga keragaman dan kekayaan budaya bangsa. Data dan informasi pribadi dalam era digital menjadi objek perlindungan hukum yang semakin penting mengingat risiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi yang dapat merugikan individu. Keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai kepentingan kolektif memerlukan perlindungan hukum melalui berbagai instrumen hukum pidana dan administrasi yang dapat mencegah dan menanggulangi gangguan terhadap stabilitas sosial.

Implementasi perlindungan hukum menghadapi berbagai tantangan kompleks yang bersumber dari faktor internal sistem hukum maupun faktor eksternal yang berasal dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Lemahnya kualitas peraturan perundang-undangan menjadi salah satu tantangan utama, dimana banyak regulasi yang masih mengandung kekosongan hukum, inkonsistensi, atau ketidakjelasan norma yang dapat menghambat efektivitas perlindungan hukum⁷⁵.

Kompleksitas sistem hukum yang terdiri dari berbagai tingkatan

⁷⁴ Koesnadi Hardjasoemantri 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 67.

⁷⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 178.

peraturan dan yurisdiksi sering kali menciptakan konflik norma dan tumpang tindih kewenangan yang mempersulit proses penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menjadi kendala serius dalam memberikan layanan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat. Infrastruktur hukum yang belum memadai, termasuk fasilitas pengadilan, teknologi informasi, dan sistem administrasi peradilan, menghambat akses masyarakat terhadap keadilan dan memperlambat proses penyelesaian perkara. Budaya hukum masyarakat yang masih rendah tercermin dari kurangnya kesadaran hukum dan kecenderungan untuk menyelesaikan masalah di luar jalur hukum formal, sehingga mengurangi efektivitas sistem perlindungan hukum⁷⁶. Disparitas ekonomi dalam masyarakat menciptakan kesenjangan akses terhadap layanan hukum, dimana kelompok ekonomi lemah seringkali tidak mampu memperoleh perlindungan hukum yang memadai karena keterbatasan biaya. Politisasi hukum dan interferensi kepentingan politik terhadap proses penegakan hukum dapat mengurangi independensi dan objektivitas sistem peradilan dalam memberikan perlindungan hukum. Perkembangan teknologi yang pesat

⁷⁶ Soerjono Soekanto 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal. 215.

menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hukum, khususnya dalam hal keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kejahatan teknologi yang memerlukan adaptasi sistem hukum⁷⁷. Globalisasi dan transnasionalisasi permasalahan hukum memerlukan koordinasi internasional yang kompleks dan harmonisasi sistem hukum yang tidak selalu mudah dicapai. Perubahan sosial yang dinamis seringkali tidak diikuti dengan adaptasi yang cepat dari sistem hukum, sehingga terjadi kesenjangan antara kebutuhan perlindungan hukum dengan instrumen hukum yang tersedia. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum merusak integritas sistem perlindungan hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas institusi, perbaikan budaya hukum, dan komitmen politik yang kuat untuk menegakkan supremasi hukum.

Perlindungan hukum dalam perspektif hak asasi manusia menempatkan manusia sebagai subjek sentral yang memiliki martabat dan hak-hak inheren yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dan sistem hukum. Konsepsi hak asasi manusia sebagai

⁷⁷ Budi Agus Riswandi 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 123.

dasar perlindungan hukum berakar pada pemahaman bahwa setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang sama tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau karakteristik lainnya⁷⁸. Deklarasi Universal Hak Asasi manusia 1948 dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya telah menetapkan standar minimum perlindungan hak asasi manusia yang harus diimplementasikan oleh semua negara dalam sistem hukum nasional mereka. Prinsip universalitas hak asasi manusia mengharuskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada semua orang tanpa diskriminasi, termasuk kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat. Prinsip tidak dapat dicabut (non-derogable) dari hak-hak tertentu seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi, mengharuskan negara memberikan perlindungan absolut terhadap hak-hak tersebut dalam segala situasi. Kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia meliputi kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak asasi manusia warga negaranya melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan public. Mekanisme perlindungan hak asasi manusia mencakup sistem peradilan nasional, lembaga-lembaga hak asasi manusia independen, dan

⁷⁸ Muladi 2005, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 41.

mekanisme pengaduan internasional yang memberikan jalur perlindungan berlapis bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga-lembaga sejenis di berbagai negara memiliki peran strategis dalam monitoring, investigasi, dan advokasi perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional. Pendekatan berbasis hak (rights-based approach) dalam pembangunan dan kebijakan publik mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Perlindungan khusus terhadap kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas memerlukan mekanisme dan instrumen hukum yang spesifik untuk mengatasi bentuk-bentuk diskriminasi dan kerentanan yang mereka hadapi. Tantangan dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia meliputi relativisme budaya, keterbatasan sumber daya, konflik antar hak, dan resistensi politik yang memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal namun tetap konsisten dengan standar internasional. Pendidikan dan awareness raising tentang hak asasi manusia menjadi komponen penting dalam membangun budaya hak asasi manusia dan meningkatkan efektivitas sistem perlindungan hukum berbasis hak. Evaluasi dan monitoring terhadap implementasi

perlindungan hak asasi manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sipil dan komunitas internasional untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan sistem yang berkelanjutan.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Waris

Hak waris merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima sebagian atau seluruh harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia berdasarkan hubungan kekerabatan, perkawinan, atau ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum perdata, hak waris adalah hak yang timbul karena adanya peristiwa hukum berupa meninggalnya seseorang yang meninggalkan harta kekayaan⁷⁹. Hak ini bersifat otomatis dan langsung beralih kepada ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, tanpa perlu adanya penyerahan secara khusus. Keberadaan hak waris diakui secara universal dalam berbagai sistem hukum di dunia, meskipun dengan pengaturan yang berbeda-beda. Hak waris tidak hanya mencakup hak untuk menerima harta, tetapi juga kewajiban untuk menanggung hutang-hutang pewaris sesuai dengan bagian yang diterima. Pengertian hak waris juga mencakup hak untuk menolak warisan apabila beban hutang lebih besar daripada harta yang

⁷⁹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2018. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

akan diterima. Secara filosofis, hak waris merupakan perwujudan dari prinsip keadilan dalam pembagian harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia. Konsep hak waris telah mengalami perkembangan sejarah yang panjang, dari sistem hukum adat, hukum Islam, hingga hukum perdata Barat yang berlaku di Indonesia⁸⁰.

Ruang lingkup hak waris meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris setelah terjadinya peristiwa kematian. Dalam konteks hukum Indonesia, ruang lingkup ini mencakup tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat⁸¹. Setiap sistem hukum memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda dalam mengatur hubungan kewarisan. Ruang lingkup hak waris juga mencakup berbagai jenis harta benda, baik yang bersifat materiil maupun immaterial, termasuk hak-hak keperdataan lainnya yang dapat dialihkan. Aspek prosedural juga termasuk dalam ruang lingkup ini, seperti tata cara pembagian warisan, penyelesaian sengketa waris, dan administrasi hukum yang diperlukan. Ruang lingkup hak waris tidak terbatas pada hubungan keluarga inti saja, tetapi dapat meluas kepada keluarga yang

⁸⁰ Eman Suparman. 2019. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.

⁸¹ Hazairin. 2017. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith*. Jakarta: Tintamas Indonesia.

lebih luas sesuai dengan ketentuan masing-masing sistem hukum. Perkembangan zaman juga mempengaruhi ruang lingkup hak waris, terutama dengan munculnya jenis-jenis harta baru seperti aset digital dan kekayaan intelektual. Secara geografis, ruang lingkup hak waris dapat bersifat lintas batas negara, terutama dalam kasus pewaris atau ahli waris yang memiliki kewarganegaraan atau domisili di negara yang berbeda⁸².

Hukum waris Indonesia mengenal beberapa asas fundamental yang menjadi dasar dalam pengaturan kewarisan. Asas pertama adalah asas individual, yang mengakui hak setiap individu untuk memiliki dan menguasai harta secara pribadi serta mewariskannya kepada ahli waris⁸³. Asas kedua adalah asas bilateral, yang memberikan kesempatan yang sama kepada keturunan laki-laki dan perempuan untuk menjadi ahli waris dari kedua garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Asas ketiga adalah asas mayorat, yang memberikan kedudukan istimewa kepada anak tertua dalam hal-hal tertentu, meskipun asas ini tidak berlaku secara mutlak dalam semua sistem hukum waris di Indonesia. Asas keempat adalah asas kolektif, yang masih berlaku dalam beberapa sistem hukum adat dimana harta warisan dianggap sebagai milik

⁸² Rachmadi Usman. 2020. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.

⁸³ Hilman Hadikusuma. 2018. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

bersama keluarga besar. Asas kelima adalah asas keadilan proporsional, yang berusaha memberikan bagian warisan sesuai dengan kedudukan dan kontribusi masing-masing ahli waris. Asas keenam adalah asas kepastian hukum, yang memberikan jaminan bahwa hak-hak kewarisan akan dilindungi dan dapat diprediksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Asas ketujuh adalah asas ketertiban umum, yang membatasi kebebasan dalam mengatur kewarisan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Penerapan asas-asas ini dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum mana yang berlaku bagi pewaris dan ahli waris⁸⁴.

Tujuan utama dari hukum waris adalah untuk mengatur peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris secara tertib, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Hukum waris bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kewarisan, sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa dan konflik di kemudian hari⁸⁵. Selain itu, hukum waris juga bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah seperti anak-anak, janda, atau

⁸⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2019. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*. Bandung: Diponegoro.

⁸⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

ahli waris yang tidak mampu membela haknya sendiri. Tujuan sosial dari hukum waris adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas tentang pembagian warisan. Dari aspek ekonomi, hukum waris bertujuan untuk memastikan kelancaran sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat dan mencegah terjadinya penumpukan kekayaan yang tidak produktif. Hukum waris juga bertujuan untuk menjaga nilai-nilai moral dan agama yang dianut masyarakat dalam hal pembagian warisan. Tujuan preventif dari hukum waris adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan ahli waris, seperti penghibahan atau penjualan harta dengan maksud untuk mengurangi hak waris. Secara keseluruhan, tujuan hukum waris adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat⁸⁶.

Subjek hukum waris terdiri dari pewaris dan ahli waris yang memiliki hubungan hukum dalam proses pewarisan harta kekayaan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya⁸⁷. Untuk dapat menjadi pewaris, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu

⁸⁶ Soepomo. 2018. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

⁸⁷ Otje Salman Soemadiningrat. 2019. *Rekonsepsualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.

telah meninggal dunia secara yuridis, memiliki harta kekayaan yang dapat diwariskan, dan memiliki ahli waris yang berhak menerima warisan. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris berdasarkan hubungan darah, hubungan perkawinan, atau ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum waris Islam, ahli waris dibedakan menjadi ahli waris dzawil furudh (yang mendapat bagian tertentu), ahli waris ashabah (yang mendapat sisa), dan ahli waris dzawil arham (kerabat jauh). Dalam hukum waris perdata, ahli waris dibagi dalam empat golongan berdasarkan dekat-jauhnya hubungan kekerabatan dengan pewaris. Subjek hukum waris juga mencakup pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam proses kewarisan, seperti eksekutor wasiat, kurator, dan hakim yang menangani sengketa waris. Setiap subjek hukum waris memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukannya dalam hubungan kewarisan⁸⁸.

Objek hukum waris adalah semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan dapat dialihkan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Harta warisan mencakup semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak

⁸⁸ Pitlo. 2020. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa.

berwujud, yang dimiliki pewaris pada saat meninggal dunia⁸⁹. Benda bergerak meliputi kendaraan, perhiasan, uang tunai, deposito, saham, dan barang-barang berharga lainnya yang dapat dipindahkan. Benda tidak bergerak mencakup tanah, bangunan, dan benda-benda lain yang melekat pada tanah atau bangunan tersebut. Harta warisan juga mencakup hak-hak keperdataan seperti piutang, hak cipta, hak paten, dan hak-hak lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Dalam penentuan objek hukum waris, perlu dibedakan antara harta bersama suami istri dengan harta pribadi pewaris, karena hanya harta pribadi pewaris yang dapat menjadi objek kewarisan. Harta warisan juga terbebani oleh hutang-hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah, dan biaya-biaya lain yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan dilakukan. Perkembangan teknologi juga membawa jenis harta baru seperti mata uang digital, aset virtual, dan data digital yang mulai diakui sebagai objek hukum waris⁹⁰.

Indonesia menganut sistem hukum waris yang pluralistik, dimana berlaku tiga sistem hukum waris secara bersamaan sesuai dengan golongan penduduk dan pilihan hukum yang digunakan. Sistem hukum

⁸⁹ Teuku Muhammad Radhie. 2018. *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Some Aspects of Contemporary Indonesian Law.

⁹⁰ Muhammad Daud Ali. 2019. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

waris adat merupakan sistem tertua yang masih berlaku bagi masyarakat Indonesia asli dan mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan serta kebersamaan⁹¹. Dalam hukum waris adat, dikenal berbagai sistem keturunan seperti patrilineal, matrilineal, dan bilateral yang mempengaruhi pola pewarisan harta. Sistem hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam dan bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan ijma' ulama yang memberikan ketentuan yang rinci tentang pembagian warisan. Hukum waris Islam mengenal prinsip-prinsip khusus seperti larangan merugikan ahli waris melalui hibah atau wasiat yang berlebihan, pembagian yang sudah ditentukan secara pasti, dan pengutamaan ahli waris laki-laki dalam hal-hal tertentu. Sistem hukum waris perdata Barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing non-Islam serta dapat dipilih oleh golongan lain melalui penundukan diri. Setiap sistem hukum memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal subjek, objek, dan prosedur kewarisan yang harus dipahami dengan baik oleh praktisi hukum. Pluralisme hukum waris ini kadang menimbulkan kompleksitas dalam penerapannya, terutama dalam kasus-kasus yang

⁹¹ Ter Haar. 2017. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

melibatkan pewaris dan ahli waris dari latar belakang hukum yang berbeda⁹².

Implementasi hukum waris di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam era modern, terutama berkaitan dengan perkembangan teknologi, perubahan struktur keluarga, dan globalisasi. Salah satu tantangan utama adalah pengaturan warisan untuk aset digital dan mata uang kripto yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada⁹³. Perubahan pola hidup masyarakat modern yang cenderung individualistik juga mempengaruhi penerapan hukum waris adat yang lebih menekankan pada nilai-nilai kolektif. Mobilitas penduduk yang tinggi dan perkawinan lintas suku atau agama menimbulkan kompleksitas dalam menentukan hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah kewarisan. Perkembangan instrumen keuangan modern seperti reksa dana, obligasi, dan investasi online memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana aset-aset tersebut dapat diwariskan. Tantangan lain adalah harmonisasi antara ketiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Upaya modernisasi

⁹² Sajuti Thalib. 2018. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

⁹³ Abdurrahman. 2020. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

hukum waris juga harus mempertimbangkan aspek keadilan gender, terutama dalam sistem hukum yang masih memberikan perlakuan berbeda antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Ke depan, diperlukan reformasi hukum waris yang komprehensif untuk menjawab tantangan-tantangan modern sambil tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sistem hukum waris yang ada⁹⁴.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Diluar Nikah

Anak diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku⁹⁵. Dalam terminologi hukum Indonesia, anak diluar nikah sering disebut sebagai anak tidak sah atau anak alamiah yang keberadaannya diakui dalam sistem hukum keluarga⁹⁶. Konsep ini mencakup anak yang lahir sebelum perkawinan orang tuanya, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan, serta anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku⁹⁷. Pengertian anak diluar nikah juga meliputi situasi

⁹⁴ Zainuddin Ali. 2019. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁹⁵ Abdulkadir Muhammad 2014. *Hukum Keluarga Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁹⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁹⁷ Ali Afandi 2007. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.

dimana salah satu atau kedua orang tua tidak memiliki status perkawinan yang sah pada saat kelahiran anak⁹⁸. Dalam perkembangannya, definisi ini telah mengalami evolusi seiring dengan perubahan pandangan masyarakat dan regulasi hukum⁹⁹. Status anak diluar nikah memiliki implikasi hukum yang signifikan terutama dalam hal pengakuan, hak waris, dan tanggung jawab orang tua¹⁰⁰. Secara sosiologis, anak diluar nikah merupakan realitas sosial yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai¹⁰¹. Pemahaman yang komprehensif tentang definisi ini menjadi dasar dalam penentuan hak dan kewajiban yang melekat pada anak dan orang tuanya¹⁰².

Ruang lingkup pembahasan anak diluar nikah mencakup berbagai aspek hukum keluarga, hak asasi manusia, dan perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁰³. Klasifikasi anak diluar nikah dapat dibedakan berdasarkan status hubungan orang tuanya, yaitu anak yang lahir dari hubungan bebas, anak yang lahir dari perkawinan

⁹⁸ Amir Syarifuddin 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁹⁹ Bambang Waluyo 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰⁰ Damanhuri HR 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.

¹⁰¹ Djaja S. Meliala 2007. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.

¹⁰² Gatot Supramono 2007. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.

¹⁰³ Hilman Hadikusuma 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

sirri, dan anak yang lahir dari hubungan poligami tidak sah¹⁰⁴. Aspek temporal juga menjadi bagian dari ruang lingkup ini, meliputi anak yang lahir sebelum perkawinan, selama perkawinan tidak sah, dan setelah perceraian¹⁰⁵. Ruang lingkup geografis pembahasan meliputi yurisdiksi hukum nasional Indonesia dengan mempertimbangkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata yang berlaku¹⁰⁶. Dimensi sosial dari ruang lingkup ini mencakup dampak terhadap masyarakat, stigma sosial, dan mekanisme perlindungan sosial¹⁰⁷. Dari segi hukum internasional, ruang lingkup pembahasan juga merujuk pada konvensi internasional tentang hak anak yang telah diratifikasi Indonesia¹⁰⁸. Klasifikasi berdasarkan pengakuan orang tua membedakan antara anak yang diakui secara sukarela dan anak yang pengakuannya melalui penetapan pengadilan¹⁰⁹. Keseluruhan ruang lingkup ini bertujuan memberikan

¹⁰⁴ Happy Susanto 2008. *Nikah Sirri Apa Untung Ruginya*. Jakarta: Visimedia.

¹⁰⁵ Idris Ramulyo 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁰⁶ Iman Sudiyat 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.

¹⁰⁷ Andy Hartanto 2012. *Hukum Waris Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: Laksbang Justitia.

¹⁰⁸ Khoiruddin Nasution 2005. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.

¹⁰⁹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra 2003. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

kerangka komprehensif dalam memahami kompleksitas status anak diluar nikah¹¹⁰.

Asas kepentingan terbaik anak menjadi prinsip fundamental dalam pengaturan status anak diluar nikah, sebagaimana dianut dalam Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak¹¹¹. Asas non-diskriminasi mengharuskan perlakuan yang sama terhadap semua anak tanpa memandang status kelahiran mereka, sehingga anak diluar nikah memiliki hak yang setara dengan anak sah¹¹². Asas tanggung jawab orang tua menekankan bahwa kewajiban memelihara, mendidik, dan melindungi anak tetap melekat pada orang tua biologis meskipun tidak terikat perkawinan sah¹¹³. Asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa status dan hak anak diluar nikah diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia¹¹⁴. Asas keadilan sosial menuntut adanya mekanisme perlindungan yang memadai bagi anak diluar nikah agar tidak mengalami kerugian akibat status kelahirannya¹¹⁵. Asas proporsionalitas mengatur bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diluar

¹¹⁰ Masjufuk Zuhdi 1997. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung.

¹¹¹ Moch. Isnaeni 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

¹¹² Mohammad Daud Ali 2007. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹¹³ Muchsin 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

¹¹⁴ Neng Yani Nurhayani 2008. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.

¹¹⁵ Oemarsalim 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

nikah disesuaikan dengan kemampuan dan kontribusi masing-masing¹¹⁶.

Asas transparansi mengharuskan proses pengakuan dan penetapan status anak dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan¹¹⁷.

Implementasi asas-asas ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang adil dan melindungi hak-hak anak diluar nikah secara optimal¹¹⁸.

Tujuan utama pengaturan anak diluar nikah adalah memberikan kepastian hukum mengenai status, identitas, dan hak-hak anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia¹¹⁹. Fungsi protektif dari pengaturan ini bertujuan melindungi anak dari diskriminasi dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara¹²⁰. Tujuan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak dan memastikan tanggung jawab orang tua tetap terlaksana meskipun tidak terikat perkawinan sah¹²¹. Fungsi redistributif bertujuan memastikan pembagian hak waris dan tanggung jawab ekonomi yang adil antara orang tua dan anak¹²². Tujuan integratif dimaksudkan untuk

¹¹⁶ Peter Mahmud Marzuki 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹¹⁷ Rachmadi Usman 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹⁸ Riduan Syahrani 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

¹¹⁹ Soeroso 2011. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹²⁰ Subekti 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

¹²¹ Salim HS 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹²² Simanjuntak P.N.H. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

mengintegrasikan anak diluar nikah ke dalam struktur sosial dan hukum masyarakat tanpa stigmatisasi¹²³. Fungsi regulatif bertujuan mengatur mekanisme pengakuan, penetapan status, dan pelaksanaan hak serta kewajiban yang berkaitan dengan anak diluar nikah¹²⁴. Tujuan korektif dimaksudkan untuk memperbaiki kesenjangan hukum dan memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi anak diluar nikah¹²⁵. Secara keseluruhan, pengaturan ini bertujuan menciptakan keharmonisan antara nilai-nilai hukum, sosial, dan keadilan dalam perlindungan anak¹²⁶.

Subjek hukum dalam konteks anak diluar nikah meliputi anak itu sendiri sebagai pemegang hak, orang tua biologis sebagai pihak yang berkewajiban, dan negara sebagai pelindung melalui aparaturnya¹²⁷. Anak diluar nikah sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah dalam hal hak-hak fundamental seperti hak hidup, tumbuh kembang, dan memperoleh identitas¹²⁸. Ibu biologis secara otomatis menjadi subjek hukum yang memiliki hubungan keperdataan dengan anak, sedangkan ayah biologis dapat

¹²³ Soedharyo Soimin 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹²⁴ Soerjono Soekanto 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

¹²⁵ Sudarsono 2005. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹²⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata 2002. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

¹²⁷ Syahrizal Abbas 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹²⁸ Taufiq Hamami 2003. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

menjadi subjek hukum setelah melalui proses pengakuan atau penetapan pengadilan¹²⁹. Wali, pengasuh, atau keluarga angkat dapat menjadi subjek hukum pengganti dalam hal orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya¹³⁰. Objek hukum dalam konteks ini mencakup hak-hak anak yang harus dipenuhi, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, dan hubungan hukum yang terbentuk¹³¹. Hak waris, hak nafkah, hak pendidikan, dan hak pengasuhan merupakan objek hukum utama yang diatur dalam hubungan antara anak diluar nikah dengan orang tuanya¹³². Status kewarganegaraan, akta kelahiran, dan dokumen identitas lainnya juga menjadi objek hukum yang penting bagi anak diluar nikah¹³³. Hubungan hukum keperdataan antara subjek-subjek hukum ini diatur melalui mekanisme pengakuan, penetapan pengadilan, dan pelaksanaan kewajiban yang mengikat secara hukum¹³⁴.

¹²⁹ Wahyono Darmabrata 2009. *Hukum Perkawinan Perdata*. Jakarta: Rizkita.

¹³⁰ Wirjono Prodjodikoro 2007. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

¹³¹ Yahya Harahap 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹³² Yan Pramadya Puspa 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.

¹³³ Zainuddin Ali 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹³⁴ Zakariya Ahmad Al-Barry 2004. *Hukum Anak-Anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan KUHPerdara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara memberikan jaminan fundamental terhadap hak-hak anak tanpa membedakan status kelahirannya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi dalam konstitusi ini menjadi landasan utama bahwa setiap anak, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari negara. Pasal 28H ayat (1) juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak membedakan status anak berdasarkan keabsahan perkawinan orang tuanya. Prinsip keadilan dan kesetaraan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, memperkuat posisi bahwa setiap anak memiliki martabat yang sama. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 juga

mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, yang dapat mencakup anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Konstitusi memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak tanpa diskriminasi status kelahiran. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional terhadap anak merupakan fondasi utama dalam sistem hukum Indonesia¹³⁵. Implementasi pasal-pasal konstitusi ini memerlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip konstitusional ini dalam praktik hukum sehari-hari. Konstitusi memberikan arahan yang jelas bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama negara tanpa memandang status kelahiran mereka.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengaturan yang cukup kontroversial mengenai kedudukan anak di luar nikah melalui Pasal 43 ayat (1). Pasal tersebut pada awalnya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan karena mengabaikan hubungan anak dengan ayah biologisnya. Undang-undang ini juga

¹³⁵ Wahyu Nugroho.2019, "Perlindungan Konstitusional Terhadap Hak Anak dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* 16, no. 2, Hal 145-162.

mengatur dalam Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Definisi ini menciptakan dikotomi antara anak sah dan tidak sah yang berimplikasi pada hak-hak perdata anak. Pasal 44 mengatur bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan ini kemudian menjadi dasar bagi pengaturan dalam hukum keluarga Indonesia. Namun, interpretasi dan implementasi pasal-pasal ini telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan pemahaman hukum dan hak asasi manusia. Penelitian Ardianti menunjukkan bahwa pengaturan dalam UU Perkawinan perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak¹³⁶. Pasal 43 ayat (1) ini kemudian menjadi objek judicial review di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK kemudian memberikan penafsiran baru terhadap pasal ini yang lebih melindungi hak-hak anak. Evolusi interpretasi hukum ini menunjukkan dinamika dalam perlindungan hak anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan paradigma baru dalam perlindungan anak tanpa diskriminasi.

¹³⁶ Dian Ardianti.2021, "Keabsahan Akta Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia* 18, no. 1, Hal 78-95.

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tanpa membedakan status kelahirannya. Pasal 3 menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang ini dalam Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 lebih lanjut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak atas identitas ini tidak dibedakan berdasarkan status perkawinan orang tua. Pasal 6 memberikan hak kepada anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Undang-undang ini juga dalam Pasal 7 memberikan hak kepada anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengakui hubungan anak dengan kedua orang tuanya, termasuk ayah biologis. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari menunjukkan bahwa UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan

komprehensif bagi semua anak¹³⁷. Pasal 20 juga mengatur bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Implementasi undang-undang ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Undang-undang ini menjadi instrumen penting dalam melindungi hak-hak anak di luar nikah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai warisan hukum kolonial memberikan pengaturan yang cukup diskriminatif terhadap anak di luar nikah. Pasal 272 KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak luar kawin, di mana anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Pasal 280 KUHPerdata mengatur bahwa anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keluarga dengan bapaknya, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan ini sangat membatasi hak-hak anak luar kawin, terutama dalam hal waris dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Pasal 283 KUHPerdata memberikan kemungkinan pengakuan anak luar kawin oleh ayahnya melalui akta pengakuan. Namun, pengakuan ini bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan kepada ayah biologis. Pasal 867 KUHPerdata mengatur bahwa anak luar kawin yang diakui berhak mendapat bagian

¹³⁷ Sari Dewi Fatmasari. 2021, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Komprehensif." Jurnal Perlindungan Anak Indonesia 9, no. 2, Hal 156-173.

waris, namun jumlahnya lebih kecil dibandingkan anak sah. Diskriminasi dalam hal waris ini menunjukkan pandangan hukum yang tidak adil terhadap anak luar kawin. Pasal 873 KUHPerdara membatasi hak waris anak luar kawin menjadi sepertiga dari bagian anak sah. Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara ini mencerminkan nilai-nilai sosial pada masa kolonial yang sangat menekankan institusi perkawinan. Penelitian Ramadhani menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHPerdara perlu direformasi untuk mengakomodasi perkembangan hak asasi manusia¹³⁸. Pasal 908 KUHPerdara juga mengatur bahwa anak luar kawin tidak dapat mewarisi dari keluarga ayah atau ibunya yang tidak mengakuinya. Diskriminasi dalam KUHPerdara ini telah mendapat kritik dari berbagai kalangan hukum. Namun, dalam praktik, banyak ketentuan KUHPerdara yang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum modern.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiel peradil an agama memberikan pengaturan yang lebih progresif dibandingkan hukum perdata umum dalam beberapa aspek. Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak yang

¹³⁸ Reza Ramadhani.2022, "Reformasi Hukum Perdata Indonesia: Analisis Kritis Pengaturan Anak Luar Kawin dalam KUH Perdata." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 3, Hal 234-251.

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum adanya putusan MK. Namun, KHI juga memberikan pengaturan tentang li'an dalam Pasal 101 yang memberikan mekanisme penyangkalan anak oleh suami. Pasal 186 KHI mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal waris, KHI memberikan perlindungan yang terbatas bagi anak luar nikah. Pasal 183 KHI menegaskan bahwa para ahli waris dapat berhak menjadi ahli waris apabila terdapat hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan tentang hubungan darah ini memberikan ruang interpretasi yang lebih luas. Dalam praktik peradilan agama, terdapat perkembangan interpretasi yang lebih melindungi hak anak. Penelitian Rofiq dmenunjukkan bahwa implementasi KHI dalam praktik peradilan mengalami evolusi interpretasi¹³⁹. Pasal 171 huruf c KHI mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Definisi ini

¹³⁹ Ahmad Rofiq. 2020 "Evolusi Interpretasi Kompilasi Hukum Islam dalam Praktik Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan* 12, no. 4, Hal 412-429.

memberikan kemungkinan interpretasi yang lebih inklusif terhadap anak luar nikah yang memiliki hubungan darah dengan ayahnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan alternatif perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga angkat. Pasal 4 menyatakan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Ketentuan ini memberikan landasan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama. Pasal 12 mengatur persyaratan calon anak angkat, termasuk anak yang belum berusia 18 tahun dan memerlukan perlindungan khusus. Anak luar nikah dapat masuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pasal 13 mengatur persyaratan calon orang tua angkat yang harus memenuhi kriteria tertentu untuk menjamin kesejahteraan anak. Proses pengangkatan anak diatur dalam Pasal 16 yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk memastikan prosedur yang tepat. Pasal 17 menegaskan bahwa pengangkatan anak harus mendapat penetapan

pengadilan. Penetapan pengadilan ini memberikan kepastian hukum bagi status anak angkat. Pengangkatan anak dapat menjadi solusi bagi anak luar nikah yang tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Penelitian Kusumawati menunjukkan bahwa pengangkatan anak dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak luar nikah¹⁴⁰. Pasal 39 mengatur bahwa anak angkat tetap mempertahankan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Ketentuan ini memberikan keseimbangan antara perlindungan melalui pengangkatan dengan mempertahankan identitas asal anak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2014 memberikan precedent penting dalam perlindungan hak anak luar nikah dalam konteks hukum Islam. Putusan ini menunjukkan evolusi pemikiran hukum dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan status anak. Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan anak sebagai prinsip utama. Putusan ini juga memperhatikan perkembangan pemahaman tentang hak asasi manusia dan hak anak. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama. Yurisprudensi ini memberikan panduan bagi pengadilan-pengadilan tingkat bawah dalam

¹⁴⁰ Maya Kusumawati.2020, "Pengangkatan Anak sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah." Jurnal Hukum Keluarga dan Anak 11, no. 1, Hal 89-106.

menangani kasus serupa. Putusan MA juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan dampak psikologis terhadap anak. Interpretasi hukum yang diberikan MA menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dalam melihat persoalan anak luar nikah. Putusan ini menjadi bagian dari perkembangan hukum progresif di Indonesia. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan berbagai aspek hukum, baik formal maupun material. Penelitian Basalamah menganalisis bahwa yurisprudensi MA menunjukkan tren yang lebih melindungi hak anak¹⁴¹. Putusan ini juga mempertimbangkan harmonisasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Yurisprudensi MA memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan landmark decision yang mengubah paradigma hukum mengenai anak luar nikah di Indonesia. MK dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Putusan ini memberikan penafsiran baru bahwa anak luar

¹⁴¹ Khalid Basalamah. 2020 "Bagaimana Penisbatan Akta Kelahiran Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Fiqh Kontemporer* 5, no. 2, Hal 167-184.

nikah juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan. MK menegaskan bahwa setiap anak berhak atas status hukum yang jelas dan pengakuan dari negara. Pertimbangan MK didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Putusan ini mengakui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya tes DNA, sebagai alat bukti hubungan darah. MK juga mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan hak anak dalam putusannya. Ratio decidendi dari putusan ini adalah bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari perbuatan orang dewasa. Putusan MK memberikan jaminan bahwa anak luar nikah memiliki hak yang sama dengan anak sah dalam hal hubungan keperdataan. Implikasi putusan ini sangat luas, mulai dari hak waris, nafkah, sampai hak untuk mengetahui identitas ayahnya. Penelitian Abdillah menunjukkan bahwa putusan MK ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak luar nikah¹⁴². Putusan ini juga mendorong harmonisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai hak asasi manusia. MK memberikan tafsir progresif yang mengutamakan kepentingan dan perlindungan anak.

Perbandingan antara hukum Islam dan KUHPerdata dalam mengatur kedudukan anak luar nikah menunjukkan perbedaan filosofis dan

¹⁴² Khaerul Abdillah. 2021, "Status dan Hak Anak di Luar Nikah: Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, no. 3, Hal 278-295.

pendekatan yang signifikan. Hukum Islam melalui KHI lebih menekankan pada aspek moral dan menjaga institusi perkawinan, sementara KUHPerdara lebih fokus pada aspek keperdataan dan hak-hak individual. Dalam hukum Islam, konsep nasab (silsilah keturunan) sangat penting dan hanya dapat terbentuk melalui perkawinan yang sah. KUHPerdara memberikan kemungkinan pengakuan anak luar kawin melalui mekanisme hukum tertentu, meskipun dengan pembatasan-pembatasan. Kedua sistem hukum ini sama-sama memberikan perlindungan terbatas bagi anak luar nikah, namun dengan pendekatan yang berbeda. Hukum Islam lebih menekankan pada perlindungan melalui kewajiban nafkah dari ibu dan keluarganya, sedangkan KUHPerdara memberikan jalur pengakuan yang dapat meningkatkan status hukum anak luar kawin. Perbedaan mendasar terletak pada konsep legitimasi dan pengakuan status anak. Dalam perkembangannya, kedua sistem hukum ini mengalami evolusi interpretasi yang lebih melindungi hak anak. Putusan MK memberikan harmonisasi antara kedua sistem hukum ini dengan menekankan pada bukti ilmiah hubungan darah. Penelitian az-Zuhaili menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum perdata diperlukan untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak¹⁴³. Aspek kepentingan terbaik anak

¹⁴³ Wahidah az-Zuhaili.2020, "Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Perlindungan Anak Luar Nikah." *Jurnal Hukum Komparatif* 14, no. 2, Hal 123-140.

menjadi titik temu dalam perkembangan kedua sistem hukum ini. Kedua sistem hukum ini perlu terus diselaraskan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Implementasi berbagai ketentuan hukum mengenai kedudukan anak luar nikah masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Pertama, masih adanya resistensi sosial dan budaya terhadap pengakuan hak-hak anak luar nikah di masyarakat. Kedua, keterbatasan akses terhadap teknologi DNA testing yang masih mahal dan belum tersedia merata di seluruh Indonesia. Ketiga, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak luar nikah pasca putusan MK. Keempat, belum adanya peraturan pelaksana yang komprehensif untuk mengimplementasikan putusan MK. Kelima, masih adanya inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan tingkat bawah. Keenam, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru. Ketujuh, belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam memberikan perlindungan anak. Kedelapan, masih adanya diskriminasi dalam praktik administrasi kependudukan. Kesembilan, keterbatasan akses anak luar nikah terhadap layanan hukum. Kesepuluh, perlunya harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

B. Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan KUHPerdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi perlindungan hak-hak anak, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁴⁴. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi semua anak tanpa memandang status kelahiran mereka. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip non-diskriminasi ini sangat relevan dalam konteks perlindungan hak waris anak di luar nikah. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam hal kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan konstitusional ini menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Status anak sebagai generasi penerus bangsa mendapat pengakuan konstitusional yang memerlukan perlindungan komprehensif. Perlindungan

¹⁴⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

hak waris merupakan bagian integral dari perlindungan anak yang dijamin konstitusi. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap anak, termasuk yang lahir di luar nikah, mendapat perlindungan hukum yang memadai. Prinsip kepentingan terbaik anak (best interest of the child) menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak. Implementasi perlindungan konstitusional ini memerlukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak waris anak.

Konsep anak di luar nikah dalam sistem hukum Indonesia dipahami sebagai anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya¹⁴⁵. Ketentuan ini memberikan implikasi hukum yang signifikan terhadap status hukum anak dan hak-haknya, termasuk hak waris. Definisi perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat ini dikategorikan sebagai anak di luar nikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).

dalam Pasal 99 juga mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah¹⁴⁶. KHI lebih lanjut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsep ini berbeda dengan pemahaman dalam KUHPerdota yang memberikan ruang lebih luas untuk pengakuan anak. Perbedaan konsepsi ini menciptakan kompleksitas dalam penerapan hukum waris. Harmonisasi pemahaman tentang status anak di luar nikah menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum. Evolusi pemahaman hukum modern cenderung memberikan perlindungan yang lebih luas kepada anak tanpa memandang status kelahirannya. Penelitian Amalia menunjukkan bahwa perbedaan konsepsi ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan¹⁴⁷.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kedudukan anak di luar nikah dengan memberikan klasifikasi yang lebih detail dibandingkan dengan peraturan lainnya. Pasal 272 KUHPerdota membedakan anak di luar nikah menjadi anak luar kawin yang dapat diakui dan anak luar kawin yang tidak dapat diakui (anak jadah)¹⁴⁸. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-

¹⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 99.

¹⁴⁷ Nanda Amalia 2019, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, Hal. 156-173.

¹⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 272.

laki dan perempuan yang pada saat pembuahan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain. Sedangkan anak jadah adalah anak yang lahir dari hubungan zinah atau sumbang, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan pihak lain, atau dari hubungan darah dalam garis lurus atau menyamping dalam derajat yang dilarang kawin. Pasal 280 KUHPerdara mengatur bahwa pengakuan anak dapat dilakukan dengan cara pengakuan sukarela melalui akta kelahiran atau akta pengakuan khusus, atau melalui putusan pengadilan. Pengakuan ini memberikan akibat hukum berupa timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak yang mengakui. Anak yang telah diakui memiliki hak waris terhadap bapak yang mengakui, meskipun dengan pembatasan tertentu. Pasal 873 KUHPerdara mengatur bahwa anak luar kawin yang diakui berhak atas bagian waris tertentu dari harta peninggalan orang tua yang mengakui. Bagian waris anak luar kawin yang diakui tidak sama dengan anak sah, yaitu setengah dari bagian yang seharusnya diterima jika ia anak sah. Ketentuan ini mencerminkan masih adanya perbedaan perlakuan hukum antara anak sah dan anak luar nikah dalam sistem KUHPerdara. Pengakuan anak dapat dilakukan kapan saja selama anak masih hidup dan belum kawin. Proses pengakuan anak

memerlukan prosedur hukum tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Islam memiliki perspektif yang tegas dan jelas mengenai status anak di luar nikah, yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi peradilan agama di Indonesia. Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya¹⁴⁹. Konsep nasab dalam hukum Islam merupakan hubungan kekerabatan yang sangat fundamental karena menentukan hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak waris. Tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologis berarti anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya menurut hukum Islam. Namun demikian, Islam mengajarkan prinsip perlindungan anak dan keadilan yang dapat diwujudkan melalui mekanisme lain seperti wasiat atau hibah. Pasal 209 ayat (2) KHI mengatur bahwa terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan ayah biologisnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada hubungan nasab, hukum Islam tetap memberikan jalan untuk melindungi hak ekonomi anak di luar nikah. Konsep wasiat wajibah ini merupakan ijtihad hukum yang dikembangkan untuk memberikan keadilan kepada

¹⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 100.

anak yang tidak bersalah atas status kelahirannya. Penerapan wasiat wajibah memerlukan putusan pengadilan untuk memastikan pelaksanaannya. Penelitian Rofiq menunjukkan bahwa konsep wasiat wajibah semakin diterima sebagai solusi hukum Islam untuk melindungi hak anak di luar nikah¹⁵⁰. Mekanisme hibah juga dapat digunakan selama ayah biologis masih hidup untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada anak. Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer cenderung memberikan perlindungan yang lebih luas kepada anak di luar nikah melalui berbagai instrumen hukum yang tersedia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa "dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya¹⁵¹. Putusan ini memberikan terobosan hukum penting dengan membuka kemungkinan adanya hubungan perdata antara

¹⁵⁰ Ahmad Rofiq 2018, "Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Perlindungan Hak Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. 18, No. 1, Hal. 89-108.

¹⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

anak di luar nikah dengan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusannya pada prinsip perlindungan anak dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya tes DNA. Putusan ini mengakui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan memungkinkan pembuktian hubungan darah secara akurat antara anak dengan ayah biologisnya. Implikasi hukum dari putusan ini adalah anak di luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan hubungan darah tersebut. Hubungan perdata ini mencakup hak dan kewajiban keperdataan, termasuk hak waris. Namun demikian, putusan MK ini tidak serta-merta memberikan hak waris yang sama dengan anak sah. Pelaksanaan putusan MK ini memerlukan regulasi lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah 2020 menunjukkan bahwa implementasi putusan MK masih menghadapi berbagai kendala praktis dan yuridis¹⁵². Putusan ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai harmonisasi dengan sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Perkembangan yurisprudensi pasca putusan MK menunjukkan variasi dalam penerapannya di berbagai pengadilan.

¹⁵² Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah 2020, "Implikasi Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Perdata Anak di Luar Perkawinan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, Hal. 445-467.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2014 memberikan perkembangan penting dalam yurisprudensi mengenai hak waris anak di luar nikah dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Putusan ini mengukuhkan bahwa anak di luar nikah dapat memperoleh harta warisan dari ayah biologisnya melalui mekanisme wasiat wajibah¹⁵³. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menekankan bahwa meskipun tidak ada hubungan nasab antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, namun prinsip keadilan dan kemaslahatan menghendaki adanya perlindungan ekonomi bagi anak tersebut. Putusan ini mengaplikasikan ketentuan Pasal 209 ayat (2) KHI yang mengatur tentang wasiat wajibah bagi anak di luar nikah. Wasiat wajibah dalam putusan ini ditetapkan sebesar sepertiga dari harta warisan ayah biologis, sesuai dengan batas maksimal yang diatur dalam KHI. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung menekankan bahwa anak tidak boleh dirugikan karena kesalahan orang tuanya dalam melakukan hubungan di luar nikah. Putusan ini juga mengakui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembuktian hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya. Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara ini menunjukkan adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi modern. Putusan MA ini memberikan preseden penting bagi perkara-perkara serupa di pengadilan

¹⁵³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2014.

agama. Namun demikian, penerapan wasiat wajibah memerlukan permohonan khusus kepada pengadilan dan tidak berlaku secara otomatis. Penelitian Moh. Muhibbin dan Abdul Ghofur 2021 menunjukkan bahwa putusan ini telah menjadi rujukan penting dalam penyelesaian sengketa waris yang melibatkan anak di luar nikah¹⁵⁴. Implementasi putusan ini masih memerlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan komprehensif bagi perlindungan hak-hak anak, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan. Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁵⁵. Definisi ini mencakup perlindungan terhadap semua anak tanpa membedakan status kelahiran mereka. Pasal 3 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan

¹⁵⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Ghofur 2021, "Analisis Yuridis Wasiat Wajibah bagi Anak di Luar Nikah: Studi Putusan MA No. 329 K/AG/2014", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 2, Hal. 234-251.

¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Hak ini tidak dibedakan berdasarkan status kelahiran anak. Pasal 11 UU Perlindungan Anak mengatur hak anak untuk beristirahat dan bermain, bergaul dengan anak yang sebaya, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak menjamin bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Ketentuan ini sangat relevan dengan perlindungan anak di luar nikah yang sering mengalami diskriminasi karena status kelahirannya. Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali untuk melindungi anak. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang relevan dengan hak waris anak. Penelitian Arliman menunjukkan bahwa implementasi UU Perlindungan Anak dalam

kaitannya dengan hak waris anak di luar nikah masih memerlukan penguatan kelembagaan dan regulasi turunan yang lebih spesifik¹⁵⁶.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan alternatif mekanisme perlindungan hukum bagi anak di luar nikah melalui institusi pengangkatan anak. Pasal 1 angka 2 PP 54/2007 mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga angkat¹⁵⁷. Pengangkatan anak dapat menjadi solusi bagi anak di luar nikah yang tidak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya. Pasal 13 PP 54/2007 mengatur bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi dasar utama dalam setiap keputusan pengangkatan anak. Pasal 15 PP 54/2007 mensyaratkan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk kemampuan ekonomi yang cukup untuk menjamin kehidupan anak angkat. Pengangkatan anak memberikan status

¹⁵⁶ Laurensius Arliman 2019, "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, Hal. 755-767.

¹⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 2.

hukum baru bagi anak, termasuk hak waris dari orang tua angkat. Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia, anak angkat tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandung sepenuhnya. Pasal 39 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya. Ketentuan ini relevan dengan perlindungan anak di luar nikah dalam konteks keluarga yang bermasalah. Pengangkatan anak oleh keluarga yang mampu dapat memberikan perlindungan ekonomi yang lebih baik dibandingkan status anak di luar nikah yang tidak diakui. Penelitian Alam dan MFauzan menunjukkan bahwa pengangkatan anak dapat menjadi solusi efektif untuk perlindungan anak di luar nikah, meskipun memerlukan prosedur hukum yang ketat¹⁵⁸. Implementasi pengangkatan anak harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Koordinasi antar lembaga terkait diperlukan untuk memastikan proses pengangkatan anak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbedaan mendasar dalam pengaturan hak waris anak di luar nikah antara sistem hukum Islam dan KUHPerdara mencerminkan filosofi hukum yang berbeda dalam memandang status anak dan keluarga. Dalam sistem

¹⁵⁸ Andi Syamsu Alam dan Muhammad Fauzan 2020, "Pengangkatan Anak sebagai Alternatif Perlindungan Hukum bagi Anak di Luar Nikah", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 8, No. 1, Hal. 67-84.

hukum Islam sebagaimana diatur dalam KHI, konsep nasab menjadi dasar utama dalam menentukan hak waris, sehingga anak di luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya karena tidak ada hubungan nasab¹⁵⁹. Sebaliknya, KUHPerdara memberikan kemungkinan pengakuan anak di luar nikah yang dapat memberikan hak waris meskipun dengan pembatasan tertentu. Sistem hukum Islam menekankan pentingnya perkawinan yang sah sebagai institusi yang melindungi keturunan (hifzh al-nasl), sehingga anak yang lahir di luar nikah tidak mendapat pengakuan nasab dari ayah. Namun demikian, Islam menyediakan mekanisme perlindungan melalui wasiat wajibah yang dapat memberikan hingga sepertiga harta warisan ayah biologis. KUHPerdara dengan tradisi hukum kontinental Eropa memberikan ruang lebih fleksibel untuk pengakuan anak dengan membedakan antara anak luar kawin yang dapat diakui dan yang tidak dapat diakui. Dalam KUHPerdara, anak luar kawin yang diakui memiliki hak waris sebesar setengah dari bagian anak sah. Perbedaan ini menciptakan kompleksitas dalam penerapan hukum waris di Indonesia yang menganut pluralisme hukum. Penelitian HHadikusuma dan Sutrisno menunjukkan bahwa dualisme sistem hukum waris ini sering menimbulkan

¹⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf c.

ketidakpastian hukum dan forum shopping dalam penyelesaian sengketa¹⁶⁰. Harmonisasi kedua sistem hukum menjadi tantangan penting dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak di luar nikah. Perkembangan yurisprudensi menunjukkan kecenderungan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada anak tanpa memandang status kelahiran. Upaya unifikasi hukum keluarga telah menjadi wacana akademis dan praktis yang penting dalam pembangunan sistem hukum nasional.

Kemajuan teknologi dalam bidang genetika, khususnya tes DNA (Deoxyribonucleic Acid), telah memberikan revolusi dalam pembuktian hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara eksplisit mengakui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar pembuktian hubungan darah dalam konteks hak perdata anak di luar nikah¹⁶¹. Tes DNA memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, mencapai 99.9% dalam menentukan hubungan ayah-anak, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang kuat di pengadilan. Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti telah diakui dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia, baik di pengadilan umum maupun

¹⁶⁰ Hilman Hadikusuma dan Sutrisno 2018, "Dualisme Sistem Hukum Waris di Indonesia: Tantangan dan Peluang Harmonisasi", *Jurnal Hukum Adat*, Vol. 12, No. 2, Hal. 178-195.

¹⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

pengadilan agama. Pasal 164 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) mengatur tentang alat-alat bukti yang sah di muka pengadilan, dan perkembangan yurisprudensi telah menerima tes DNA sebagai bagian dari alat bukti surat atau petunjuk. Namun demikian, penggunaan tes DNA dalam konteks hukum Islam masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan ahli hukum Islam. Sebagian ulama menerima tes DNA sebagai alat bantu dalam menentukan hubungan darah, sementara sebagian lain masih mempertanyakan kekuatan hukumnya dalam menetapkan nasab. Dalam praktik peradilan agama, tes DNA semakin diterima sebagai alat bukti dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak. Biaya tes DNA yang relatif tinggi menjadi kendala bagi masyarakat ekonomi lemah untuk mengakses teknologi ini. Penelitian Fence M. Wantu 2019 menunjukkan bahwa penggunaan tes DNA dalam peradilan Indonesia telah meningkat signifikan dan memberikan kontribusi positif terhadap kepastian hukum¹⁶². Standardisasi prosedur dan laboratorium tes DNA menjadi penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil tes. Pengembangan regulasi yang mengatur penggunaan tes DNA dalam konteks hukum keluarga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

¹⁶² Fence M. Wantu 2019, "Peran Tes DNA dalam Pembuktian Hubungan Darah pada Peradilan Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 13, No. 1, Hal. 123-140.

Konsep wasiat wajibah (wasiyyah wajibah) dalam hukum Islam Indonesia merupakan inovasi hukum yang penting untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada anak di luar nikah. Pasal 209 ayat (2) KHI mengatur bahwa terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dapat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan ayah biologisnya¹⁶³. Wasiat wajibah berbeda dengan wasiat biasa karena pelaksanaannya bersifat wajib meskipun tidak ada wasiat dari pewaris. Konsep ini dikembangkan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam untuk melindungi pihak-pihak yang lemah, termasuk anak di luar nikah. Implementasi wasiat wajibah memerlukan putusan pengadilan karena tidak ada mekanisme otomatis dalam pelaksanaannya. Permohonan wasiat wajibah dapat diajukan oleh anak di luar nikah atau ibunya kepada pengadilan agama dengan melampirkan bukti-bukti hubungan darah dengan ayah biologis. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menetapkan wasiat wajibah berdasarkan pembuktian yang cukup tentang hubungan darah dan kebutuhan anak. Besaran wasiat wajibah yang dapat diberikan maksimal sepertiga dari harta warisan, sesuai dengan prinsip umum wasiat dalam hukum Islam. Pelaksanaan wasiat wajibah harus memperhatikan hak-hak ahli waris yang sah agar tidak merugikan mereka. Penelitian Manan dan Afriana menunjukkan bahwa

¹⁶³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 209 ayat (2).

penerapan wasiat wajibah masih menghadapi kendala sosialisasi dan pemahaman masyarakat yang terbatas¹⁶⁴. Koordinasi antara pengadilan agama dengan lembaga terkait diperlukan untuk memastikan pelaksanaan wasiat wajibah berjalan efektif. Pengembangan standar prosedur teknis (SOP) wasiat wajibah dapat membantu standardisasi penerapannya di seluruh Indonesia.

Implementasi perlindungan hak waris anak di luar nikah menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang kompleks, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun teknis. Pluralisme hukum di Indonesia yang menerapkan berbagai sistem hukum secara bersamaan sering menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kasus konkret. Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam memandang status anak di luar nikah menciptakan kompleksitas dalam penerapan hukum. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak di luar nikah menyebabkan banyak anak yang tidak mendapat perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Stigma sosial terhadap anak di luar nikah masih kuat dalam masyarakat Indonesia, sehingga sering menghambat upaya perlindungan hukum. Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum menjadi kendala

¹⁶⁴ Abdul Manan dan Anita Afriana 2021, "Implementasi Wasiat Wajibah dalam Perlindungan Hak Anak di Luar Nikah: Analisis Empiris di Pengadilan Agama", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 13, No. 2, Hal. 289-306.

serius bagi masyarakat ekonomi lemah untuk memperjuangkan hak waris anak di luar nikah. Biaya litigasi yang tinggi, termasuk biaya tes DNA, menjadi hambatan bagi keluarga miskin untuk membuktikan hubungan darah. Ketidakkonsistenan putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan pencari keadilan. Penelitian Probosiwi dan Syah mengidentifikasi bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum masih lemah dalam penanganan kasus hak waris anak di luar nikah¹⁶⁵. Kapasitas dan kompetensi aparaturnya dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi DNA dan hukum keluarga modern masih memerlukan peningkatan. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan laboratorium DNA yang terakreditasi menjadi kendala teknis dalam pembuktian hubungan darah. Harmonisasi regulasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak masih memerlukan perbaikan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik norma.

Sistem hukum internasional, khususnya Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memberikan standar internasional untuk perlindungan hak anak tanpa diskriminasi. Artikel 2

¹⁶⁵ Ratih Probosiwi dan Daud Bahdar Johan Syah 2020, "Koordinasi Kelembagaan dalam Perlindungan Hak Anak di Indonesia", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 4, Hal. 201-218.

ayat (1) Konvensi Hak Anak secara tegas melarang diskriminasi terhadap anak berdasarkan berbagai alasan, termasuk status kelahiran¹⁶⁶. Prinsip non-diskriminasi ini menjadi dasar bagi negara-negara pihak untuk memberikan perlindungan yang sama kepada semua anak, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan. Artikel 7 Konvensi mengatur hak anak untuk mengetahui identitas orang tuanya dan mendapat pengasuhan dari mereka sejauh mungkin. Ketentuan ini relevan dengan hak anak di luar nikah untuk mengetahui dan mendapat perlindungan dari ayah biologisnya. Sistem hukum Eropa, khususnya European Convention on Human Rights, telah mengembangkan yurisprudensi yang melindungi hak anak di luar nikah melalui konsep "family life" yang lebih luas. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam berbagai putusannya telah mengakui bahwa hubungan antara anak dengan ayah biologis merupakan bagian dari kehidupan keluarga yang dilindungi, meskipun tidak ada perkawinan yang sah antara orang tuanya. Sistem hukum common law seperti di Amerika Serikat dan Inggris telah mengembangkan konsep "illegitimate children" yang memberikan hak yang hampir setara dengan anak sah, termasuk dalam hal waris. Perkembangan hukum keluarga modern di berbagai negara menunjukkan kecenderungan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap anak berdasarkan status kelahiran. Penelitian komparatif yang

¹⁶⁶ Convention on the Rights of the Child, Article 2 paragraph (1).

dilakukan oleh Perveen dan Khan menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam memberikan perlindungan hak waris anak di luar nikah¹⁶⁷. Adopsi best practices dari sistem hukum internasional dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan hukum nasional Indonesia. Harmonisasi dengan standar internasional menjadi penting dalam konteks globalisasi hukum dan perlindungan HAM. Komitmen Indonesia dalam berbagai instrumen internasional menuntut implementasi yang konsisten dalam hukum dan praktik nasional.

Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam mengadvokasi perlindungan hak anak di luar nikah, termasuk hak warisnya. Pasal 76 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tugas dan wewenang Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak¹⁶⁸. Fungsi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Komnas PA dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi perlindungan hak waris anak di luar nikah. Mahkamah

¹⁶⁷ Asma Perveen dan Muhammad Ashraf Khan 2019, "Comparative Analysis of Child Rights Protection: Indonesia and International Best Practices", *International Journal of Law and Society*, Vol. 2, No. 4, Page. 167-184.

¹⁶⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76.

Agung melalui Kamar Agama memiliki peran penting dalam mengembangkan yurisprudensi yang konsisten mengenai perlindungan hak waris anak di luar nikah dalam kerangka hukum Islam. Penerbitan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani kasus-kasus hak waris anak di luar nikah dapat meningkatkan konsistensi putusan pengadilan. Kementerian Agama sebagai institusi yang membawahi pengadilan agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada hakim agama dalam penanganan kasus-kasus keluarga modern. Kementerian Hukum dan HAM berperan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan dan pengembangan kebijakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Ombudsman Republik Indonesia dapat berperan dalam mengawasi pelayanan publik yang berkaitan dengan perlindungan hak anak di luar nikah. Penelitian yang dilakukan oleh Gultom menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga negara dalam perlindungan anak masih perlu diperkuat untuk mencapai efektivitas yang optimal¹⁶⁹. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, penyediaan sumber daya, dan

¹⁶⁹ Maidin Gultom 2020, "Peran Lembaga Negara dalam Sistem Perlindungan Anak Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, Hal. 512-531.

pengembangan sistem informasi menjadi prioritas penting. Pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis dapat membantu mengukur efektivitas implementasi perlindungan hak anak di luar nikah.

Dimensi ekonomi dalam perlindungan hak waris anak di luar nikah memiliki implikasi yang luas terhadap kesejahteraan anak dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, termasuk ibu tunggal dengan anak di luar nikah, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga pada umumnya. Perlindungan hak waris yang memadai dapat menjadi jaring pengaman sosial bagi anak-anak yang lahir dalam kondisi ekonomi yang rentan. Akses terhadap warisan atau harta ayah biologis dapat memberikan modal dasar bagi anak untuk mengembangkan diri, termasuk dalam hal pendidikan dan kesehatan. Ketidakpastian hak waris dapat menciptakan kerentanan ekonomi jangka panjang bagi anak di luar nikah dan ibunya. Stigma sosial yang masih melekat pada anak di luar nikah sering berimplikasi pada diskriminasi dalam akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Siti Musdah Mulia dan Anik Farida 2021 menunjukkan bahwa anak di luar nikah yang mendapat perlindungan hak waris memiliki tingkat pencapaian pendidikan dan status ekonomi yang

lebih baik¹⁷⁰. Program jaminan sosial nasional seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dapat memberikan dukungan ekonomi bagi anak di luar nikah, namun tidak dapat menggantikan peran perlindungan hak waris. Pengembangan skema pembiayaan untuk akses bantuan hukum dan tes DNA bagi keluarga miskin menjadi penting untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat mengembangkan program-program inovatif untuk perlindungan ekonomi anak di luar nikah. Pendidikan finansial bagi ibu tunggal dan anak di luar nikah dapat membantu mereka mengelola sumber daya ekonomi yang terbatas secara lebih efektif. Integrasi perlindungan hak waris anak di luar nikah dalam sistem perlindungan sosial nasional memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Reformasi hukum keluarga Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak, keadilan gender, dan kemajuan teknologi dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Revisi UU Perkawinan perlu mempertimbangkan harmonisasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan perkembangan yurisprudensi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi anak di luar

¹⁷⁰ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida 2021, "Dampak Ekonomi Perlindungan Hak Waris terhadap Kesejahteraan Anak di Luar Nikah: Studi Longitudinal", *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol. 16, No. 2, Hal. 145-162.

nikah. Pengembangan regulasi turunan yang mengatur prosedur dan mekanisme implementasi wasiat wajibah dapat membantu standardisasi penerapannya di seluruh Indonesia. Pembentukan pengadilan khusus anak dan keluarga atau penguatan kompetensi pengadilan yang sudah ada dalam menangani kasus-kasus hukum keluarga modern menjadi prioritas penting. Pengembangan sistem informasi hukum yang terintegrasi dapat membantu sinkronisasi data dan informasi antar lembaga peradilan dan penegak hukum. Penguatan akses terhadap bantuan hukum melalui perluasan jaringan pos bantuan hukum dan pengembangan layanan bantuan hukum online dapat meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Standardisasi dan akreditasi laboratorium tes DNA serta pengaturan tarif yang terjangkau dapat meningkatkan akses terhadap teknologi pembuktian hubungan darah. Penelitian kebijakan yang dilakukan oleh Kharlie dan Zubaidah merekomendasikan pembentukan komisi nasional reformasi hukum keluarga yang melibatkan berbagai stakeholder¹⁷¹. Pengembangan kurikulum pendidikan hukum yang mengintegrasikan perspektif perlindungan anak dan hukum keluarga modern dapat meningkatkan kapasitas SDM hukum. Program pelatihan berkelanjutan bagi hakim, advokat, dan aparaturnya hukum lainnya dalam penanganan kasus hukum

¹⁷¹ Ahmad Tholabi Kharlie dan Siti Zubaidah 2022, "Reformasi Hukum Keluarga Indonesia: Analisis Kebijakan dan Rekomendasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1, Hal. 78-95.

keluarga kontemporer menjadi kebutuhan mendesak. Pengembangan mekanisme mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa keluarga dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan murah. Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga penelitian dapat memperkuat basis empiris untuk pengembangan kebijakan hukum keluarga.

Isu hak waris anak di luar nikah tidak dapat dipisahkan dari perspektif gender dan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya ibu yang seringkali menanggung beban ekonomi dan sosial secara sendiri. Konstruksi sosial yang menempatkan tanggung jawab reproduksi dan pengasuhan anak secara dominan pada perempuan menciptakan kerentanan berlapis bagi ibu dengan anak di luar nikah. Ketidakadilan gender dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan hukum sering memperburuk kondisi ibu dan anak di luar nikah dalam memperjuangkan hak-hak mereka. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) memberikan landasan untuk perlindungan hak perempuan dalam konteks keluarga dan perkawinan¹⁷². Artikel 16 CEDAW mengatur tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal perkawinan dan

¹⁷² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW).

hubungan keluarga, termasuk hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua. Implementasi perspektif gender dalam kebijakan perlindungan anak di luar nikah memerlukan penguatan posisi tawar ibu dalam mengakses keadilan dan sumber daya ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya ibu tunggal, dapat mengurangi ketergantungan ekonomi dan meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak. Penguatan akses perempuan terhadap layanan hukum dan bantuan hukum gratis menjadi kunci dalam perjuangan hak waris anak di luar nikah. Penelitian feminis yang dilakukan oleh Lies Marcoes dan Hindun Anisah 2021 menekankan pentingnya pendekatan interseksional yang mempertimbangkan dimensi gender, kelas, dan agama dalam memahami kerentanan ibu dan anak di luar nikah¹⁷³. Pengembangan shelter atau rumah aman bagi ibu dan anak dalam situasi krisis dapat memberikan perlindungan sementara sambil menyelesaikan masalah hukum. Edukasi hukum dan penguatan kesadaran hak bagi perempuan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengadvokasi kepentingan anak. Kemitraan dengan organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil dapat memperkuat gerakan advokasi untuk reformasi hukum yang lebih berkeadilan gender.

¹⁷³ Lies Marcoes dan Hindun Anisah 2021, "Perspektif Gender dalam Perlindungan Anak di Luar Nikah: Pendekatan Interseksional", *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 7, No. 2, Hal. 234-251.

Visi ideal perlindungan hak waris anak di luar nikah di Indonesia adalah terwujudnya sistem hukum yang adil, komprehensif, dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Harmonisasi antara nilai-nilai agama, tradisi hukum, dan standar hak asasi manusia internasional menjadi kunci dalam membangun sistem hukum keluarga yang berkeadilan. Pengembangan hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang rentan. Penguatan sistem peradilan anak dan keluarga melalui spesialisasi hakim, pengembangan prosedur yang ramah anak, dan integrasi dengan layanan psikososial menjadi prioritas reformasi peradilan. Investasi dalam teknologi hukum, termasuk sistem informasi hukum terintegrasi dan layanan hukum digital, dapat meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat luas. Pengembangan pendidikan hukum masyarakat yang sistematis dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan sistem hukum. Penelitian longitudinal dan evaluasi dampak kebijakan secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi perlindungan hak anak di luar nikah. Kemitraan multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat

sipil, dan komunitas agama dapat memperkuat upaya perlindungan anak. Pengembangan indikator kinerja dan sistem monitoring yang komprehensif dapat membantu mengukur kemajuan dalam implementasi perlindungan hak waris anak di luar nikah. Integrasi dengan sistem perlindungan sosial nasional dan program pengentasan kemiskinan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan anak dan keluarga. Komitmen jangka panjang dari semua pihak, termasuk komitmen politik dan alokasi sumber daya yang memadai, menjadi prasyarat keberhasilan reformasi hukum keluarga Indonesia. Pembelajaran dari best practices internasional dan adaptasi dengan konteks lokal Indonesia dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan model perlindungan anak yang inovatif dan efektif¹⁷⁴.

C. Persamaan Dan Perbedaan Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Antara KUHPerdata Dan Hukum Islam

Perlindungan hak waris anak di luar nikah merupakan isu hukum yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia, mengingat pluralitas hukum yang berlaku mencakup KUHPerdata dan hukum Islam¹⁷⁵. Kedua sistem hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur status dan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

¹⁷⁴ International Commission of Jurists 2022, "*Best Practices in Child Protection Laws: A Global Perspective*", ICJ Report on Children Rights, Vol. 15, Page. 89-120.

¹⁷⁵ Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 145.

KUHPerdata sebagai warisan hukum kolonial Belanda mengatur perlindungan hak waris anak di luar nikah melalui konsep pengakuan (erkenning) dan pengesahan (wettiging)¹⁷⁶. Sementara itu, hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis memiliki pandangan yang lebih rigid mengenai status anak di luar nikah dalam konteks kewarisan¹⁷⁷. Perbedaan fundamental ini menciptakan dinamika hukum yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Konsep legitimasi anak dalam kedua sistem hukum menunjukkan pendekatan yang berbeda terhadap perlindungan hak-hak sipil anak. Aspek filosofis yang mendasari kedua sistem hukum ini juga memberikan nuansa yang berbeda dalam memberikan perlindungan kepada anak di luar nikah. Oleh karena itu, analisis komparatif antara kedua sistem hukum ini menjadi penting untuk memahami tingkat perlindungan yang diberikan. Kajian ini akan mengeksplorasi persamaan dan perbedaan mendasar dalam perlindungan hak waris anak di luar nikah menurut KUHPerdata dan hukum Islam.

KUHPerdata mendefinisikan anak di luar nikah sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat

¹⁷⁶ Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 78.

¹⁷⁷ Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 189.

dalam perkawinan yang sah menurut hukum¹⁷⁸. Pasal 272 KUHPdata mengategorikan anak di luar nikah menjadi beberapa jenis, yaitu anak alami (*natuurlijk kind*), anak zina (*overspelig kind*), dan anak sumbang (*bloedschennig kind*)¹⁷⁹. Anak alami adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada halangan hukum untuk menikah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan di mana salah satu atau kedua orangtuanya masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan sedarah atau semenda dalam derajat terlarang. Perbedaan kategorisasi ini berimplikasi pada tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada masing-masing kategori anak. KUHPdata memberikan mekanisme hukum berupa pengakuan sukarela (*vrijwillige erkenning*) dan pengakuan paksa (*gedwongen erkenning*) untuk memberikan status hukum kepada anak di luar nikah¹⁸⁰. Selain itu, terdapat pula mekanisme pengesahan (*wettiging*) yang dapat mengubah status anak di luar nikah menjadi anak sah melalui perkawinan orangtuanya atau melalui surat pengesahan dari penguasa.

¹⁷⁸ Ali Afandi. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 156.

¹⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro. 2007. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, hlm. 67.

¹⁸⁰ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2004. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana, hlm. 134.

Hukum Islam menggunakan terminologi "walad zina" untuk menyebut anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut syariat Islam¹⁸¹. Konsep ini didasarkan pada prinsip nasab (garis keturunan) yang sangat ditekankan dalam Islam sebagai dasar hubungan kekeluargaan dan kewarisan. Menurut hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan Islam, yaitu akad nikah yang dilakukan dengan saksi dan wali. Anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak dengan ayah biologisnya¹⁸². Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan "al-walad li al-firasy wa li al-'ahir al-hajar" (anak itu milik yang empunya tempat tidur, dan bagi pezina adalah batu)¹⁸³. Konsep ini mengandung makna bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang legal menurut syariat. Hukum Islam tidak mengenal konsep legitimasi atau pengakuan anak seperti yang ada dalam KUHPerdata. Status anak di luar nikah dalam Islam bersifat permanen dan tidak dapat diubah melalui mekanisme hukum apapun. Namun demikian, hukum Islam tetap

¹⁸¹ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 98.

¹⁸² Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2005. *Hukum Waris Dalam Islam*. Bandung: Diponegoro, hlm. 87.

¹⁸³ Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'asy As-Sijistani. Sunan Abu Dawud. Kitab An-Nikah, Hadis No. 2273.

mewajibkan perlindungan terhadap anak di luar nikah dalam hal nafkah, pendidikan, dan kesejahteraan umum dari ayah biologisnya.

Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, terdapat beberapa persamaan dalam perlindungan hak waris anak di luar nikah antara KUHPerdara dan hukum Islam. Kedua sistem hukum sama-sama mengakui bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan berhak mewarisi dari ibunya¹⁸⁴. Prinsip keadilan dan perlindungan kepentingan terbaik anak menjadi landasan moral yang sama dalam kedua sistem hukum. Baik KUHPerdara maupun hukum Islam sama-sama memberikan prioritas pada perlindungan hak-hak dasar anak, meskipun dengan mekanisme yang berbeda. Kedua sistem hukum juga mengakui kewajiban ayah biologis untuk memberikan nafkah dan biaya hidup kepada anak di luar nikah, terlepas dari status kewarisannya¹⁸⁵. Prinsip non-diskriminasi terhadap anak dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan juga dianut oleh kedua sistem hukum. Aspek perlindungan hukum terhadap identitas dan martabat anak menjadi perhatian bersama dalam kedua sistem. Kesamaan lainnya adalah pengakuan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat dari perbuatan orangtuanya yang melanggar norma hukum atau agama. Kedua sistem

¹⁸⁴ Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 234.

¹⁸⁵ Fatchur Rahman. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 156.

hukum juga sama-sama menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan hukum terkait status anak.

Perbedaan paling mendasar antara KUHPerdata dan hukum Islam terletak pada kemungkinan anak di luar nikah untuk mewarisi dari ayah biologisnya. KUHPerdata memberikan kesempatan kepada anak di luar nikah untuk memperoleh hak waris dari ayah biologis melalui mekanisme pengakuan (erkenning)¹⁸⁶. Setelah diakui secara hukum, anak di luar nikah berhak atas bagian waris sebesar setengah dari bagian anak sah menurut Pasal 863 KUHPerdata. Bahkan melalui mekanisme pengesahan (wettiging), status anak di luar nikah dapat disamakan sepenuhnya dengan anak sah dalam hal kewarisan¹⁸⁶. Sebaliknya, hukum Islam secara tegas melarang anak di luar nikah (walad zina) untuk mewarisi dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan nasab yang sah¹⁸⁷. Perbedaan lainnya terletak pada fleksibilitas sistem, di mana KUHPerdata memberikan berbagai alternatif hukum untuk memperbaiki status anak, sementara hukum Islam bersifat rigid dan tidak memberikan ruang untuk perubahan status. KUHPerdata juga mengenal konsep pembagian waris berdasarkan legitimate portie dan vrije portie yang memberikan

¹⁸⁶ Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, hlm. 178.

¹⁸⁷ Effendi Perangin. 1991. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 145.

fleksibilitas dalam pembagian warisan. Dalam hal ini, anak di luar nikah yang telah diakui dapat memperoleh bagian dari *vrije portie* bahkan jika tidak mendapatkan *legitimate portie*¹⁸⁸. Sementara itu, sistem kewarisan Islam bersifat *fixed* dan telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an tanpa memberikan ruang interpretasi yang luas.

Perbedaan pendekatan antara KUHPerdata dan hukum Islam dalam perlindungan hak waris anak di luar nikah menciptakan kompleksitas hukum dalam sistem hukum Indonesia yang plural. Bagi masyarakat yang tunduk pada KUHPerdata, mekanisme pengakuan dan pengesahan anak memberikan jalan keluar hukum untuk melindungi hak waris anak di luar nikah¹⁸⁹. Namun bagi umat Islam, ketaatan pada hukum Islam yang melarang anak zina mewarisi dari ayah biologis menciptakan dilema hukum dan moral. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan hak kepada anak di luar nikah untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya telah memberikan perkembangan baru dalam perlindungan hak anak¹⁷. Putusan ini berimplikasi pada kemungkinan anak di luar nikah untuk menuntut hak-hak perdatanya, termasuk hak waris, meskipun tidak mengubah ketentuan

¹⁸⁸ Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 123.

¹⁸⁹ Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89.

hukum agama. Rekomendasi untuk mengatasi kompleksitas ini adalah perlunya harmonisasi hukum yang tetap menghormati pluralitas hukum di Indonesia. Pengembangan mekanisme alternatif seperti hibah, wasiat, atau trust fund dapat menjadi solusi untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada anak di luar nikah tanpa melanggar prinsip hukum agama. Legislatur perlu mempertimbangkan penyusunan regulasi yang komprehensif dan akomodatif terhadap keberagaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Upaya edukasi hukum kepada masyarakat juga diperlukan agar mereka memahami hak dan kewajiban hukum terkait perlindungan anak di luar nikah dalam konteks pluralitas hukum Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak di luar nikah dalam KUHPerdata dan hukum Islam menunjukkan bahwa kedudukan anak di luar nikah di Indonesia diatur oleh berbagai instrument hukum, mulai dari UUD 1945, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KUHPerdata, hingga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya, semua anak memiliki hak yang sama atas perlindungan, meskipun dalam praktiknya hukum Islam dan KUHPerdata memiliki perbedaan mendasar. Hukum Islam lebih menekankan pada legitimasi nasab, sedangkan KUHPerdata memberikan ruang pengakuan anak luar kawin dengan syarat tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik balik penting karena mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan sosial, teknis, dan yuridis.
2. Perlindungan hak waris anak di luar nikah menurut KUHPerdata dan hukum Islam menunjukkan bahwa dalam KHI, anak di luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayah biologis karena tidak ada hubungan nasab,

tetapi dapat memperoleh *wasiat wajibah* maksimal sepertiga dari harta ayahnya. KUHPerdota memungkinkan anak luar kawin yang diakui untuk mewarisi setengah bagian dari anak sah. Putusan MA Nomor 329 K/AG/2014 memperkuat penerapan *wasiat wajibah* untuk melindungi anak di luar nikah, sedangkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 membuka jalan pengakuan hubungan perdata. Meskipun sudah ada kemajuan, hambatan seperti stigma sosial, biaya tes DNA, dan inkonsistensi putusan pengadilan masih menjadi masalah besar.

3. Persamaan dan perbedaan perlindungan hak waris anak di luar antara KUHPerdota dan hukum Islam menunjukkan bahwa perlindungan hak waris anak di luar nikah dalam KUHPerdota dan hukum Islam memiliki persamaan dalam hal pengakuan hak waris dari ibu serta kewajiban nafkah dari ayah biologis, namun berbeda secara fundamental dalam hal kemungkinan mewarisi dari ayah biologis. KUHPerdota memberikan fleksibilitas melalui mekanisme pengakuan dan pengesahan yang memungkinkan anak di luar nikah memperoleh hak waris dari ayah, sedangkan hukum Islam secara tegas melarang anak zina mewarisi dari ayah biologis berdasarkan prinsip nasab yang rigid. Perbedaan filosofis dan pendekatan hukum ini menciptakan kompleksitas dalam sistem hukum Indonesia yang plural, sehingga diperlukan harmonisasi hukum

yang tetap menghormati keberagaman sistem hukum yang berlaku. Solusi alternatif seperti hibah, wasiat, atau trust fund dapat menjadi jalan tengah untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada anak di luar nikah tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum agama yang dianut masyarakat.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah

Sebaiknya pemerintah segera menyusun regulasi turunan yang lebih komprehensif terkait perlindungan hak waris anak luar nikah agar implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat berjalan efektif. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi hukum dan program edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma diskriminatif terhadap anak luar nikah.

2. Untuk Instansi Terkait

Sebaiknya instansi terkait, khususnya lembaga peradilan, kantor catatan sipil, dan lembaga keagamaan, meningkatkan koordinasi dalam memberikan kepastian hukum bagi anak luar nikah. Instansi juga perlu memperkuat pelayanan administrasi yang mudah, cepat, dan transparan agar hak anak dapat diakui secara sah tanpa hambatan birokrasi yang rumit.

3. Untuk Masyarakat

Sebaiknya masyarakat meningkatkan kesadaran hukum dan mengedepankan nilai kemanusiaan dalam memperlakukan anak luar nikah. Masyarakat diharapkan menghilangkan stigma negatif dan diskriminasi, serta mendukung upaya perlindungan hak anak sesuai prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Abu Bakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Al-Bantani, Muhammad. 2023. *Fiqh Mawaris dalam Perspektif Kontemporer: Studi Komparatif Mazhab dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Al-Bukhari, Muhammad. 2002. Sahih al-Bukhari, Hadis no. 6818. Dar Ibn Kathir, Beirut.
- Ali, Mohammad Daud. 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Zamaludin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2001. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Bennett, Linda Rae. 2005. *Women, Islam and Modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia*. Routledge, London.
- Bentham, Jeremy. 2021. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Edisi Revisi*. Clarendon Press, Oxford.
- Bowen, John R. 2003. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Coulson, Noel J. 1971. *Succession in the Muslim Family*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Detrick, Sharon. 1999. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Martinus Nijhoff Publishers, Den Haag.

- Dworkin, Ronald. 2021. *Law's Empire*, Edisi ke-2. Harvard University Press, Cambridge.
- Ehrlich, Eugen. 2022. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Edisi ke-2. Transaction Publishers, New Brunswick.
- Fadjar, Muktie A. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Friedman, Lawrence M. 2023. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Edisi ke-4. Russell Sage Foundation, New York.
- Fuller, Lon L. 2020. *The Morality of Law*, Edisi Revisi. Yale University Press, New Haven.
- Habermas, Jürgen. 2021. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Edisi ke-2. MIT Press, Cambridge.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Hadjon, Phillipus M. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi Ketiga. Bina Ilmu, Surabaya.
- _____. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya*, Edisi ke-4. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hart, Herbert L. A. 2020. *The Concept of Law*, Edisi ke-3. Oxford University Press, Oxford.
- M, Hajar. 2019. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- _____. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Edisi Kesepuluh. Balai Pustaka, Jakarta.

- Kelsen, Hans. 2020. *Pure Theory of Law: Introduction to the Problems of Legal Theory*, Edisi ke-2. The Lawbook Exchange, New Jersey.
- Lukito, Ratno. 2013. *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. Routledge, London.
- Merry, Sally Engle. 2006. *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press, Chicago.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- _____. 2020. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kedelapan. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2022. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi ke-7. Liberty, Yogyakarta.
- Mustofa, Ahmad. 2023. *Hukum Waris Islam Kontemporer: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Anak Luar Nikah*, Edisi Kedua. Prenada Media, Jakarta.
- Nurlaelawati, Euis. 2010. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press, Amsterdam.
- Pound, Roscoe. 2023. *An Introduction to the Philosophy of Law*, Edisi ke-3. Yale University Press, New Haven.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1991. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur, Bandung.
- Radbruch, Gustav. 2019. *Rechtsphilosophie: Studienausgabe mit Einführung von Ralf Dreier und Stanley L. Paulson*, Edisi ke-3. Springer Publishing, Berlin.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- _____. 2020. *Ilmu Hukum Progresif: Konsep dan Implementasi*, Edisi Revisi. Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____. 2020. *Ilmu Hukum: dan Perlindungan Hukum*, Edisi Revisi. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2019. *Dasar-Dasar Filsafat dan Hukum*, Edisi Kelima. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rawls, John. 2020. *A Theory of Justice*, Edisi ke-3. Harvard University Press, Cambridge.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Savigny, Friedrich Carl von. 2022. *System of the Modern Roman Law*, Edisi Terjemahan. Hyperion Press, Westport.
- Schacht, Joseph. 1996. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford University Press, Oxford.
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty, Yogyakarta.
- Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto. 2002. *Metodelogi Penelitian Filsafat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*. Kencana, Jakarta.
- Vollmar, H.F.A. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

- Alfons, Maria. 2024. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum". *Jurnal Konstitusi*, Volume 21, Nomor 2.
- Butt, Simon. 2014. "'Illegitimate' Children and Constitutional Rights in Indonesia", dalam J. Eekelaar & R. George (Eds.), *Routledge Handbook of Family Law and Policy*. Routledge, London.
- Cammack, Mark dan R. Michael Feener. 2012. "The Islamic Legal System in Indonesia". *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Volume 21, Nomor 1.
- Fitzgerald. 2019. "Legal Protection and Human Rights in Constitutional Democracy". *International Journal of Constitutional Law*, Volume 17, Nomor 3.
- Hartono, Budi dan Rini Putri. 2023. "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Seksual dan Dampaknya terhadap Pencegahan Kehamilan di Luar Nikah". *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Volume 14, Nomor 2.
- Harahap, Muhammad dan Rina Nasution. 2024. "Studi Komparatif Hukum Waris Islam dan Perdata Indonesia: Perspektif Perlindungan Anak Luar Nikah". *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Volume 18, Nomor 1.
- Hastuti, Panji dan Dewi Purnama Sari. 2023. "Perkembangan Teknologi DNA Testing dalam Penentuan Nasab Anak: Perspektif Hukum Islam Kontemporer". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 1.
- Ismail, Hasan dan Priyo Widodo. 2023. "Reformasi Hukum Waris Indonesia: Pendekatan Integratif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata". *Law Reform Journal*, Volume 12, Nomor 3.
- Ahmad, Fadli dan Rashid Hassan. 2024. "Indonesia's Role in Modern Islamic Family Law Development: A Global Perspective". *International Journal of Islamic Law Studies*, Volume 16, Nomor 1.
- Muchsini. 2019. "Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum dalam Implementasi Kebijakan Publik". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 49, Nomor 2.

Nasution, Khoiruddin. 2012. "Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia". *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 1.

Nasution, Khoiruddin. 2012. "Status Waris Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 5, Nomor 1.

Pratiwi, Sari dan Rahmat Hidayat. 2024. "Dampak Psikologis Stigmatisasi pada Anak Luar Nikah: Studi Longitudinal di Indonesia". *Jurnal Psikologi Indonesia*, Volume 16, Nomor 1.

Rahman, Abdul. 2024. "Dampak Kemajuan Teknologi Genetika terhadap Konsep Al-Walad Lil Firasy dalam Hukum Islam". *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 15, Nomor 1.

Rahardjo, Satjipto. 2024. "Paradigma Hukum Progresif: Keadilan Substantif sebagai Tujuan". *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 12, Nomor 1.

Setiono. 2021. "Rule of Law dan Perlindungan Hukum dalam Negara Demokrasi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1.

Soekanto, Soerjono. 2024. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan dan Perlindungan Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 42, Nomor 1.

Wulandari, Rina dan Budi Prasetyo. 2023. "Problematisasi Sosio-Ekonomi Anak di Luar Nikah: Studi Kasus di Lima Kota Besar Indonesia". *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Volume 12, Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Laporan dan Publikasi Lembaga

Organization of Islamic Cooperation (OIC). 2024. "Global Report on Islamic Family Law Reform: Indonesian Model." Jeddah: OIC Research Center.

UNICEF & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024. "Pemetaan Program Dukungan Psikososial untuk Anak Rentan di Indonesia." Jakarta: UNICEF Indonesia.

